



**PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN  
DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU  
MASA KINI**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1996 / 1997**

Milik Depdikbud  
Tidak Diperdagangkan

**PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN  
DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU  
MASA KINI**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1996/1997**



PERPUSTAKAAN DIREKTORAT KEMERDEKAAN	
No. Daftar	: 1162/2002
Tgl. Pengantar	: 25-07-2002
Tgl. Terima	: 25-07-2002
Bel. No.	: HABIDH
Nomor buku	:
Kopi ke	: 1

## **PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU MASA KINI**

Tim Peneliti/Penulis : Yahya Samin SmHk. (Ketua)  
 Drs. Zaiful Anwar (Anggota)  
 Drs. Yondri (Anggota)  
 Sultani, SH (Anggota)  
 Dra. Kusnel Yelmi (Anggota)  
 Djurip, SH (Anggota)  
 Mulfrayetni (Anggota)  
 Yulisma (Anggota)

Konsultan : Bachtiar Abna, SH

Penyunting : Dra. Maryetti

### **Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang**

Penerbit : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan  
 Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat

Edisi Pertama 1996 :

Padang 1996

Gambar Sampul : Drs. Harun Alrasyid

Pencetak : PD. INTISSAR

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya tim peneliti dan penulisan Aspek "Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini" di Daerah Propinsi Sumatera Barat telah dapat menyelesaikan tugasnya.

Dengan selesainya disusun naskah hasil penelitian dan penulisan aspek "Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini" di daerah Propinsi Sumatera Barat diharapkan akan menambah khasanah kebudayaan nasional dan kepribadian bangsa pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya. Mudah-mudahan hasil penelitian dan penulisan ini bukan saja penting artinya bagi pembinaan sosial budaya masyarakat di daerah Sumatera Barat, tetapi juga bagi pembangunan dan perkembangan kebudayaan nasional Indonesia yang

sedang tumbuh dan berkembang.

Penelitian dan penulisan naskah ini adalah hasil realisasi surat perjanjian kerja No. 023/B/P2NB/95 tanggal 29 Juni 1995 yang dibuat antara Pemimpin bagian Proyek P2NB Sumatera Barat dengan Penanggungjawab aspek Peranan Mamak terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini di Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk dan atas nama Tim.

Dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan untuk menyelesaikan penulisan dan penyusunan naskah ini ditemui halangan dan hambatan, namun berkat kerja sama dan ketekunan tim penelitian serta bantuan, akhirnya dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Sumatera Barat (Direktorat Sospol).
2. Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Depdikbud Republik Indonesia.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang.
4. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat.
5. Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh.
6. Saudara Tim Pengarah dari Proyek P2NB Pusat di Jakarta.
7. Para Tokoh Agama, Pemuka Adat, Masyarakat dan Cendekiawan Kelurahan Ibh, Kecamatan Koto Nan IV Payakumbuh.
8. Camat Kecamatan Payakumbuh Barat Kodya Payakumbuh.
9. Lurah Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh.

Yang telah membantu atas kelancaran kegiatan penelitian dan penulisan naskah ini.

Akhirnya saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara Pemimpin Proyek P2NB Pusat Jakarta yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan moril maupun materil, sehingga kegiatan proyek ini dapat diselenggarakan dan diselesaikan di daerah Sumatera Barat.

Mudah-mudahan penelitian dan penulisan ini akan bermanfaat dan berfaedah kiranya bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan daerah Sumbar khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Padang, Desember 1995  
Pemimpin Bagian Proyek  
P2NB Sumatera Barat,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke, with a large 'u' above it.

**(DJURIP, SH)**  
NIP. 130 527 300

## KATA SAMBUTAN

Dengan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan gembira atas terbitnya buku "Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini" ini. Buku yang sarat dengan berbagai informasi budaya daerah ini merupakan hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) Sumatera Barat tahun anggaran 1995/1996, sedangkan pencetakan dilakukan pada tahun anggaran 1996/1997.

Secara garis besar buku ini mengungkapkan tentang peranan dan fungsi mamak terhadap kemenakan yang mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Perubahan yang terjadi tidak terlepas dari berubahnya struktur keluarga dari keluarga luas (extended family) menjadi keluarga inti (nuclear family) yang mengakibatkan melemahnya ikatan secara sosial, ekonomis maupun politis antara mamak dengan kemenakan.

Oleh karenanya buku ini menjadi penting sebagai kerangka acuan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Sumatera Barat pada masa yang akan datang. Selanjutnya buku ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) Sumatera Barat dan semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini.

Padang, Agustus 1996  
Kakanwil Depdikbud  
Propinsi Sumatera Barat



Drs. Basri AS, MM.  
NIP. 130 215 971

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
KATA SAMBUTAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Masalah .....	3
1.3. Tujuan .....	4
1.4. Ruang Lingkup .....	5
1.5. Metodologi .....	6
1.5.1. Lokasi Penelitian .....	6
1.5.2. Persiapan Sebelum Turun Ke Lapangan.	6
1.5.3. Pengumpulan Data .....	8
1.5.4. Informan .....	9
1.5.5. Sistematika Penulisan .....	9

## **BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

2.1. Lokasi Penelitian .....	11
2.2. Keadaan Alam/Fisik .....	14
2.3. Kependudukan .....	18
2.4. Pendidikan .....	21
2.5. Keadaan Ekonomi .....	23
2.6. Agama .....	27
2.7. Sistem Kemasyarakatan .....	29

## **BAB III. PERANAN MAMAK MENURUT KONSEP TRADISIONAL**

3.1. Pengertian Mamak dan Kemenakan .....	37
3.2. Ninik Mamak Dalam Kehidupan Sehari-hari .....	43
3.2.1. Sebagai Anggota Masyarakat .....	43
3.2.2. Sebagai Mamak Dalam Kaum .....	46
3.2.3. Sebagai Urang Sumando .....	47
3.2.4. Sebagai Ninik Mamak Dalam Nagari .....	49
3.3. Fungsi dan Tugas Ninik Mamak .....	50
3.3.1. Terhadap Masalah Ekonomi .....	50
3.3.2. Terhadap Masalah Pendidikan .....	52
3.3.3. Terhadap Masalah Keagamaan .....	52
3.3.4. Terhadap Masalah Adat .....	53
3.3.5. Terhadap Masalah Upacara Perkawinan. ....	55
3.4. Fungsi Mamak Dalam Kehidupan Tradisional Minangkabau .....	57

## **BAB IV. PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DA- LAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU MASA KINI ....**

4.1. Perubahan Kondisi Sosial Budaya Daerah Pe- nelitian .....	69
4.1.1. Geografis .....	69
4.1.2. Demografis .....	70
4.1.3. Politis .....	72
4.1.4. Ekonomis .....	73

4.2.	Perubahan Struktur Keluarga .....	75
4.3.	Pola Hubungan Yang Masih Mengikat Antara Mamak dan Kemenakan .....	89
4.3.1.	Perkawinan .....	92
4.3.2.	Kematian .....	94
4.3.3.	Alek-alek Nagari .....	96
4.3.4.	Harta Pusaka Tinggi .....	96
4.3.5.	Persengketaan Anak Kemenakan .....	99
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>101</b>
-	DAFTAR PUSTAKA	
-	DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Daftar Informan/Responden	
2.	Instrumen Penelitian	
3.	Daftar Foto-foto	
4.	Peta Lokasi Penelitian	

## DAFTAR TABEL / GAMBAR

Tabel 1	Komposisi Penggunaan Tanah di Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 1995 .....	14
Tabel 2	Komposisi Penduduk Kelurahan Ibul Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1995 .....	19
Tabel 3	Komposisi Penduduk Kelurahan Ibul Menurut Jenis Suku Bangsa Tahun 1995 .....	20
Tabel 4	Komposisi Penduduk Kelurahan Ibul Menurut Pendidikan Tahun 1995 .....	22
Tabel 5	Nama Suku dan Gelar Penghulu Kelurahan Ibul Tahun 1995 .....	34
Gambar 1	Komposisi Ninik Mamak .....	40

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari kelompok etnis utama Indonesia menempati bahagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau sering digambarkan sebagai suatu masyarakat yang egaliter, artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah sama. Seperti yang diungkapkan oleh doktrin "tagak samo tinggi, duduk samo rendah" (tegak sama tinggi, duduk sama rendah).

Pandangan tentang keberadaan manusia tersebut juga diikuti oleh pandangan yang menggambarkan rasa kebersamaan diantara mereka seperti yang disebut melalui pituah "Tatilantang samo makan angin, tatilungkuik samo makan tanah" (tertelentang sama makan

angin, tertelungkup sama makan tanah) (Alfitri, 1988 ; 29).

Adanya pandangan yang egaliter demikian, tidaklah menutup kenyataan bahwa masyarakat Minangkabau juga mengenal stratifikasi sosial. Secara umum stratifikasi sosial di sini dapat dibedakan atas dua kriteria yang saling berhubungan : "urang asa" dan "urang datang", serta "pemangku adat" dan "urang kebanyakan" karena "urang asa" yang berhak menjadi pemangku adat dan sebaliknya "urang datang" akan menjadi "urang kebanyakan".

Dalam perbedaan di atas, secara tradisional "urang asa" adalah lebih tinggi dari "urang datang" dan fungsionaris adat lebih tinggi dari pada "urang kebanyakan". Perbedaan itu menyangkut kesempatan atau peluang yang tidak sama dalam hal kekuasaan politik dan gengsi sosial. Begitu juga dalam bentuk lain seperti "sako" dan "pusako" yakni dari "ninik mamak ka kamanakan" dari "mamak ka kamanakan", berarti orang yang berhak untuk mendapat "sako" dan pusako adalah "urang asa".

Mengenai hubungan mamak dan kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau merupakan hubungan pertalian darah. Tali darah tersebut adalah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan seorang laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya (AA. Navis, 1984 ; 222). Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah matrilineal, dimana garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu, dalam arti anak-anak yang dilahirkan akan memakai suku ibunya.

Secara tradisional seorang laki-laki di Minangkabau yang telah beristri maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di rumah isterinya dan satu lagi di rumah ibunya. Di rumah ibunya dia menjadi mamak terhadap anak saudara perempuannya dan di rumah isterinya dia menjadi "urang sumando", sedangkan tanggungjawab terhadap anak-anak secara sosial ekonomi tidak dibebankan kepadanya melainkan yang bertanggungjawab adalah saudara laki-laki dari isterinya. Dengan demikian mereka hanya sebagai pemberi keturunan. Walaupun peranan seorang laki-laki di rumah isterinya

sangat lemah, namun dia mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar di rumah kaumnya.

## 1.2. MASALAH

Kehadiran mamak dalam sebuah keluarga atau kaum di Minangkabau dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, karena apabila suatu keluarga mempunyai mamak yang disegani oleh anggota masyarakat, maka anggota keluarga tersebut dalam segala tindak tanduknya juga akan menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian jika ada diantara perbuatan kementerian yang bertentangan dengan norma masyarakat, maka masyarakat akan menyalahkan mamak dari kementerian tersebut. Untuk itulah setiap anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu berusaha agar nama baik seorang mamak tetap terjaga. Sebaiknya apabila seorang mamak tidak mempunyai wibawa atau sering membuat perbuatan tercela di tengah masyarakat, maka dengan sendirinya anak kementerian akan ikut merasakan akibat perbuatan dari mamak.

Seorang mamak juga mempunyai peranan yang kuat di rumah kaumnya, seperti adanya ungkapan yang menyatakan "kementerian seperintah mamak". Baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan semuanya itu peranan mamak lebih menonjol.

Perubahan sosial di Minangkabau telah pula membawa pengaruh kepada struktur keluarga, dimana yang semula dikenal dengan keluarga luas, sekarang telah mengarah kepada keluarga inti. Dengan demikian seorang mamak yang semula mempunyai tanggungjawab terhadap kemenakannya tidak dapat lagi berbuat seperti yang dituntut oleh adat, sebab apabila seorang mamak yang telah beristeri dia juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap anak isterinya.

Mengenai hubungan antara mamak dengan kementerian dalam kebudayaan Minangkabau sering digambarkan dalam pepatah adat sebagai berikut :

Kaluak paku kacang balimbiang  
 Buahnya lenggang-lenggangkan  
 Dibao urang ka saruaso  
 Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
 Urang kampuang dipetenggangkan  
 (Kaluk paku kacang belimbiang  
 Buahnya lenggang-lenggangkan  
 Dibawa orang ke Saruaso  
 Anak dipangku kemenakan dibimbing  
 Orang kampung dipertenggangkan)

Dari pepatah di atas jelas bagaimana tanggungjawab seorang laki-laki dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu kesatuan organisasi, dia harus memperhatikan seluruh kepentingan yang bersangkutan, tetapi tentulah menurut tempat dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat.

Dengan perkembangan zaman maka hak dan kewajiban seorang mamak telah mulai bergeser dalam arti bahwa tanggungjawab itu tetap ada tetapi dalam bentuk lain, misalnya dalam urusan upacara adat, harta warisan, masalah suku dan sebagainya. Sedangkan dalam masalah ekonomi yang selama ini merupakan tanggung-jawabnya, tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh mamak.

Jadi konsep adat anak dipangku kemenakan dibimbing lebih cocok dengan konsep sekarang. Sebab dari konsep adat itu berkembang makna bahwa anak dibiayai dengan harta pencaharian, sedangkan kemenakan dibimbing dengan harta pusaka. Inipun bisa terjadi apabila harta pusaka tersebut tetap utuh.

### 1.3. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perubahan sosial budaya dan akibatnya terhadap kehidupan keluarga di Minangkabau. Selanjutnya akibat perubahan itu kita akan dapat menganalisa sejauh mana peranan mamak yang dulunya sa-

ngat berperan dalam sebuah keluarga dan sekarang bagaimana peranan itu.

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Untuk lebih membatasi permasalahan yang diteliti, topik dan objek penelitian dapat dibatasi misalnya : mamak yang dimaksud adalah mamak rumah (tungganai), mamak kaum dan mamak suku (penghulu). Ketiga kelompok itu merupakan objek yang akan diteliti, dimana terlebih dahulu kita harus menjelaskan pengertian yang kita maksud.

Dalam literatur tentang Minangkabau konsep mamak rumah (tungganai) mengandung pengertian seorang laki-laki yang dituakan dalam sebuah rumah tangga dan dia dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Selain sebagai pemimpin juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga tersebut terutama terhadap anak kemenakan.

Sedangkan mamak kaum adalah seorang laki-laki yang dituakan dan menjadi pemimpin dalam kaum tersebut, dalam arti beberapa rumah tangga yang berkumpul dari satu keturunan/seninik. Maka diantara sekian banyak rumahtangga akan dikepalai oleh seorang dengan istilah mamak kaum.

Selanjutnya mamak suku adalah yang mengepalai satu persukuan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dan orang ini dipanggil dengan datuk.

Seterusnya objek penelitian dibatasi yakni hanya yang mencakup kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Dalam penelitian ini perhatian lebih difokuskan untuk melihat dampak perubahan yang diakibatkan oleh :

1. Perubahan pola mata pencaharian, pemilikan tanah, pola menetap sesudah menikah.
2. Perubahan struktur keluarga.
3. Hubungan yang masih mengikat antara mamak dan kemenakan menurut konsepsi sekarang.

## **1.5. METODOLOGI**

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metoda atau pendekatan kualitatif sebagaimana yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi. Selanjutnya penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang berbentuk eksploratif dan deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mengungkapkan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan metode dan bentuk penelitian tersebut terlebih dahulu akan ditentukan :

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan daerah Sumatera Barat yang merupakan pusat kebudayaan Minangkabau, maka penelitian Peranan Mamak Terhadap Kemenakan akan mengambil salah satu daerah diantara tiga daerah luhak. Luhak tersebut adalah Luhak 50 Kota, dimana dari segi struktur pemerintahan tradisional Minangkabau Luhak ini merupakan percampuran antara sistem kepemimpinan Bodi Caniago dan Koto Piliang, sehingga dengan demikian diharapkan menggambarkan kebudayaan Minangkabau yang agak kompleks.

Untuk daerah sampel maka diambil sebuah daerah kelurahan yang ada di daerah Kotamadya yakni Payakumbuh Barat dengan kelurahan Ibul. Adapun alasan pengambilan daerah sampel dikarenakan daerah itu dekat dengan pasar, sehingga kondisi daerah tersebut telah mendapat pengaruh modernisasi ;

### **1.5.2. Persiapan Sebelum Turun Ke Lapangan**

Sebelum turun ke lapangan, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

#### **a. Jadwal Penelitian**

Kegiatan penelitian ini sesuai dengan SPK No. 023/P2NB/1995 tanggal 20 Juni 1995, maka penelitian ini direncanakan sesuai dengan time skedhule di bawah ini :

No.	Kegiatan	B u l a n					
		Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1.	Proposal Penelitian						
2.	Persiapan administrasi/pembuatan kuisisioner		—				
3.	Studi kepustakaan	—					
4.	Studi lapangan		—				
5.	Pembuatan laporan sementara			—			
6.	Evaluasi hasil laporan/diskusi			—			
7.	Penulisan naskah				—	—	
8.	Penyerahan naskah kepada Pimbagpro					—	

**b. Penyelesaian Surat-Surat**

Untuk melakukan penelitian ke lapangan Tim Peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, tingkat kecamatan dan kelurahan. Adapun surat izin penelitian itu dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sosial Politik Propinsi Sumatera Barat dan ditembuskan kepada instansi terkait.

### c. Penjajakan Lapangan

Sebelum penelitian dimulai terlebih dahulu dilakukan penjajakan lapangan, dengan tujuan memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian yang dijadikan daerah sampel penelitian sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada aparat kelurahan bahwa di lokasinya akan dilakukan penelitian dengan beberapa orang tim.

#### 1.5.3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan agar berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dapat diambil sebagai bahan referensi teoritis untuk memperluas wawasan terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan teknik wawancara dilakukan secara mendalam, guna untuk menghimpun data sebanyak mungkin. Dalam menggunakan teknik wawancara akan ditempuh dengan dua cara yakni wawancara bebas dan berstruktur.

Wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan sambil lalu saja, dalam hal ini bisa saja terjadi di warung, di ladang dan sebagainya. Sedangkan wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan memakai pedoman wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan.

Observasi merupakan salah satu cara untuk mencocokkan data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan keadaan yang ada di lapangan. Pengetahuan tentang hubungan kekerabatan, kegiatan-kegiatan sosial akan dapat diamati.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan maka dibentuklah Tim Peneliti, yakni :

1. Yahya Samin, SmHk (Ketua)
2. Drs. Yondri (Anggota)
3. Drs. Zaiful Anwar (Anggota)
4. Dra. Kusnel Yelmi (Anggota)

5. Sultani, S.H. (Anggota)
6. Djurip, SH (Anggota)
7. Yulisma (Anggota)
8. Mulfrayetmi (Anggota)

Tim ini sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bapak Bakhtiar Abna, S.H. (Dosen Fakultas Hukum Unand) yang dalam hal ini bertindak sebagai penasehat, sekaligus memberikan masukan kepada Tim Penulis.

#### **1.5.4. Informan**

Dalam penelitian mengenai Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau dewasa ini ditemui beberapa nara sumber yang disebut sebagai informan. Informan itu bisa saja setiap unit rumah tangga tanpa memandang status sosialnya.

Dalam penelitian ini jumlah informan tidak dibatasi dan apabila tujuan penelitian telah terjawab maka penelitian telah boleh dihentikan. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap beberapa orang informan kunci (key informan). Mereka yang dijadikan informan kunci misalnya kepala desa, ninik mamak dan alim ulama.

#### **1.5.5. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini ditulis kedalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; bab ini berisi pokok-pokok pikiran mengenai tema penelitian yang terinci dalam latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian. Sebagai catatan, latar belakang berisi uraian mengenai mengapa melakukan penelitian, hal-hal apa saja yang akan diteliti. Masalah dengan sendirinya berisi apa yang menjadi masalah dalam penelitian, tujuan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup merupakan batas materi, sedangkan metode meliputi bagaimana untuk memperoleh data di lapangan.

Bab II gambaran umum daerah penelitian; ini berisi deskripsi atau gambaran tentang wilayah yang akan menjadi objek penelitian. Seperti mengenai kondisi fisik, kondisi masyarakat, pendidikan secara umum, kehidupan sosial budaya, ekonomi, agama dan latar belakang budaya masyarakat yang diteliti.

Bab III peranan mamak menurut konsepsi tradisional; ini berisi mengenai pengertian mamak dan kemenakan, sehingga di sini didapat pengertian sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dalam bab ini juga akan diuraikan peranan mamak terhadap kemenakan secara mendalam.

Bab IV peranan mamak terhadap kemenakan masa kini akan menguraikan tentang bagaimana peranan seorang mamak di Minangkabau baik di bidang sosial, politik, kekerabatan, upacara adat serta peran apa yang diharapkan dewasa ini.

Bab V kesimpulan merupakan bab terakhir dari tulisan ini, yang berisi intisari dari keseluruhan tulisan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **2.1. LOKASI PENELITIAN**

Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab pendahuluan bahwa lokasi yang dijadikan sebagai daerah sampel penelitian "Peranan Mamak terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau di Daerah Sumatera Barat", ini adalah Kelurahan Ibh Koto Nan Ampek yang untuk seterusnya disebut saja dengan Kelurahan Ibh. Kelurahan Ibh tersebut merupakan salah satu kelurahan diantara 31 kelurahan dalam kawasan wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Adapun jarak pusat kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan ini dengan Ibu kecamatan lebih kurang 2 Km ke arah Barat Laut atau jarak tempuh perjalanan memakan waktu lebih kurang 5 menit bila kita menggunakan alat transportasi sepeda motor. Semen-

tara jarak Kelurahan Ibh dengan ibu kota Madya Payakumbuh lebih kurang 1 Km ke arah Utara. Jadi kelurahan ini dengan ibu kota propinsi atau Padang lebih kurang 126 Km dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 2,5 jam apabila kita menggunakan kendaraan roda empat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hubungan transportasi antara pusat pemerintahan kelurahan baik dengan ibu kecamatan, ibu kotamadya maupun dengan ibu kota propinsi dapat dikatakan berjalan lancar. Keadaan tersebut dimungkinkan oleh karena tersedianya prasarana transportasi berupa jalan yang kondisinya bagus dengan aspal beton.

Dipihak lain, lancarnya transportasi ini ditopang pula oleh cukup ramainya sarana transportasi angkutan umum berupa Colt, Mini Bus, dan Bus yang menuju ke arah Payakumbuh, Pekan Baru, Bukittinggi dan Padang, serta kota-kota kecil lainnya di luar kecamatan Payakumbuh Barat ini. Disamping itu terdapat pula jenis kendaraan tradisional berupa bendi atau sado yang dimanfaatkan warga setempat untuk angkutan jarak dekat, terutama untuk pergi ke pasar Ibh atau ke pusat kota Payakumbuh. Tidak jarang pula kelihatan di sini warga setempat memiliki sepeda motor, sepeda ataupun gerobak roda satu yang dimanfaatkan oleh para petani untuk membawa hasil ladang atau kebunnya ke pasar Ibh.

Sebagaimana diketahui pembentukan pemerintahan daerah tingkat II Payakumbuh adalah berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1956 yang menetapkan bahwa Kota Payakumbuh adalah sebagai Kota kecil. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan bahwa Kota Payakumbuh ditetapkan menjadi daerah Otonom Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh. Seterusnya berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1979 wilayah Kotamadya Payakumbuh secara administrasi pemerintahan terdiri dari 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 Kelurahan, dan Kecamatan Payakum-

buh Timur dengan 14 Kelurahan. Kelurahan Ibh yang menjadi tumpuan penelitian ini termasuk di dalam kawasan wilayah kecamatan Payakumbuh Barat.

Sebelum keluarnya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang diiringi pula oleh peraturan daerah atau Perda No. 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai unit wilayah hukum adat maka kelurahan Ibh adalah salah satu jorong yang terdapat di kenagarian Koto Nan Ampek.

Pada tanggal 1 Januari 1982 resmilah Jorong Ibh ini menjadi Kelurahan Ibh sebagai realisasi dari pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1979 tersebut. Dan sejak 1 Januari 1982 itu maka Kelurahan Ibh dipimpin oleh seorang Lurah yang defenitif dengan segala perangkatnya yang dalam pelaksanaan pemerintah kelurahan bertanggungjawab penuh kepada Camat Payakumbuh Barat. Dengan demikian, secara administratif pemerintahan Kelurahan Ibh yang terdiri atas 9 RT dan 3 RW ini berada dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Agam.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Tiakar Mudik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Balai Nan Duo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara.

Tidak diperoleh informasi yang pasti mengenai letak Kelurahan Ibh ini bila ditinjau dari segi astronomi. Namun demikian dapat dikatakan kiranya tidak banyak berbeda dengan letak astronomi daerah Kotamadya Payakumbuh yakni terletak antara  $0^{\circ} 10 \text{ LU} - 0^{\circ} 17 \text{ LS}$  dan antara  $100^{\circ} 35 \text{ LU}$  dan  $100^{\circ} 42 \text{ BT}$ . Kelihatannya kelurahan ini tidak begitu luas. Secara keseluruhan kelurahan tempat dilakukan penelitian ini adalah lebih kurang 1.103 Km bujur sangkar atau 110,3 hektar.

## 2.2. KEADAAN ALAM/FISIK

Seperti dikatakan tadi bahwa luas keseluruhan wilayah kelurahan ini adalah lebih kurang 110,3 hektar. Proporsi penggunaan tanah ternyata 34,5 Ha lebih adalah tanah permukiman penduduk beserta sarana-sarana lainnya. Sementara gabungan tanah persawahan dengan tanah perkebunan atau ladang adalah hampir 69 %.

Untuk lengkapnya, berdasarkan informasi dari kantor Kelurahan Ibh, komposisi penggunaan tanah di lokasi ini adalah seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1 Komposisi Penggunaan Tanah Di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 1995

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)	Porsentase	Keterangan
1.	Sawah	19	17,2	Tebat ikan jalan, lapangan olah raga, dll.
2.	Kebun/Ladang	56,8	51,5	
3.	Pemukiman Penduduk	25,2	22,9	
4.	Lapangan Rekreasi	2,9	2,6	
5.	Tanah Pekarangan	1,3	1,2	
6.	Dan lain-lain	5,1	4,6	
	Jumlah	110,3	100	

Sumber : Kantor Kelurahan Ibh Tahun 1995

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa tanah perkebunan/ ladang adalah yang terluas yaitu 56,8 ha, (51,5%), sedangkan pemukiman penduduk seluas 25,2 ha (22,9 %). Sementara luas sawah adalah 19 ha (17,2%) serta lainnya seluas 9,3 ha seperti untuk tebat ikan, lapangan olah raga, pasar, jalan dan lain-lain.

Kelurahan ini terletak di daerah dataran tinggi, karena wilayahnya memang berada di pedalaman Sumatera Barat dan agak berdekatan dengan kaki gunung Sago. Gunung Sago yang terletak di dalam kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota itu adalah salah satu gunung yang tertinggi di Sumatera Barat di samping gunung Merapi dan gunung Singgalang.

Secara keseluruhan memang bentangan alamnya agak datar, namun di sana-sini sebagian tanahnya agak miring atau bergelombang. Ketinggian wilayah Kelurahan Ibh dari permukaan laut berkisar antara 500 sampai 650 meter dengan keadaan suhu rata-rata antara 25<sup>0</sup> C sampai 26<sup>0</sup> C serta kelembaban udara berkisar antara 45 % - 50 %. Daerahnya cukup subur dengan curah hujan berkisar antara 60 - 90 mm pertahun dan bersuhu agar sejuk.

Hampir di sekeliling wilayah kelurahan kelihatan bentangan lahan persawahan penduduk. Lahan persawahan yang agak luas terbentang di bagian Timur dan Selatan kawasan ini. Umumnya sawah mereka cukup subur dengan pengairan atau irigasi yang terawat baik.

Walaupun di kelurahan Ibh tidak terdapat sungai akan tetapi para petani dapat memanfaatkan aliran Batang Agam yang terletak di bagian Utara dan Barat wilayah ini untuk keperluan pengairan sawah-sawah mereka. Dua atau tiga kali setahun mereka memperbaiki tali-tali bandar untuk pengairan yang dikerjakan secara gotong royong di bawah ayoman lurah dan para penghulu suku. Di kelurahan ini tidak terdapat hutan. Hutan ada di luar kelurahan sebelah timur, tepatnya di lereng kaki gunung Sago yang berjarak puluhan kilometer dari kawasan kelurahan ini.

Pada bagian Utara, Tengah, Timur dan Selatan dari wilayah kelurahan ini yang umumnya agar datar terdapat permukiman penduduk. Di sinilah didirikan bangunan rumah, masjid, kantor kelurahan, sekolah, puskesmas dan sebagainya. Persis di ujung Utara kelurahan ini terbentang jalan raya menuju ke pusat kota Payakumbuh. Kondisi jalan cukup luas dan bagus dengan aspal beton. Pada bagian pinggir Utara arah kekanan yang berdekatan betul dengan batang Agam terdapat sebuah pasar yang cukup luas dan ramai. Pasar ini diberi nama Pasar Ibu dengan 267 buah kios. Di pasar tersebut terdapat terminal Colt, Mini Bus, dan Bus. Sehingga dengan kondisi demikian sudah barang tentu sangat membantu dan memudahkan penduduk pergi ke luar daerah dan sekaligus mempermudah pula bagi para pendatang untuk menjangkau kelurahan tersebut.

Adapun pola permukiman atau pola perumahan penduduk setempat adalah mengelompok dan berjejer di sepanjang kiri-kanan jalan. Terutama pada pusat-pusat kegiatan penduduk seperti Masjid, Surau, Kantor Kelurahan, Sekolah, Pasar dan lain-lain. Rumah-rumah dari warga setempat tersebut kebanyakan mengelompok menurut suku masing-masing. Banyaknya rumah dari tiap-tiap kelompok rumah berdasarkan suku tersebut sangat bervariasi, artinya tidak ada ketentuan yang berlaku atau tetap. Biasanya paling kurang dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 8 buah rumah. Hal ini bergantung kepada jumlah kaum dan warga yang terdapat dalam suku bersangkutan. Tidak jarang pula ada suku yang mempunyai dua atau lebih kelompok perumahan. Batas-batas tanah suatu kelompok rumah dengan yang lainnya biasanya mengikuti tanda-tanda yang bersifat alamiah dan tradisional seperti parit, pagar hidup, pagar bambu dan sebagainya.

Antara satu rumah ataupun kelompok rumah dengan kelompok rumah lain, dihubungkan dengan jalan setapak dan jalan kelurahan. Jalan setapak biasanya berbentuk garis yang tidak tentu atau berkelok-kelok, karena letak rumah yang umumnya tidak teratur. Yang relatif agar teratur adalah jejeran rumah yang di kiri-kanan

jalan-jalan yang ada di kelurahan ini yang lebarnya lebih kurang 4 sampai 5 meter. Sementara itu terdapat pula sebagian rumah penduduk yang menyebar secara terpencar, walaupun jarak antara satu rumah dengan lainnya tidak begitu jauh.

Di kelurahan ini sudah jarang dijumpai rumah yang berbentuk rumah adat bergonjong. Namun disetiap kelompok rumah tersebut masih kelihatan paling tidak ada satu rumah gadang atau rumah asal yang menandakan bahwa mereka merupakan satu kesatuan tersendiri yang berasal dari turunan matrilineal yang sama. Kebanyakan dari rumah penduduk yang berbentuk biasa mengikuti model zaman sekarang. Namun tidak jarang mereka membangun rumah panggung atau dengan lantai yang ditinggikan lebih kurang satu meter dari tanah. Berdasarkan informasi rumah penduduk yang ada dilokasi penelitian ini berjumlah 409 buah yang terdiri atas 185 buah rumah permanen, 71 buah rumah semi permanen dan 153 buah rumah non permanen.

Diantara rumah-rumah yang berjejer di sepanjang jalan terdapat pula lepau-lepau atau warung yang banyak dikunjungi oleh penduduk terutama yang laki-laki. Lepau merupakan salah satu sarana atau tempat yang cukup berperan dalam berlangsungnya hubungan atau interaksi sosial sesama warga setempat. Sambil minum kopi tidak jarang mereka terlibat dalam pembicaraan menyangkut persoalan-persoalan kelurahan, atau malah isu-isu lain yang berskala lebih luas yang tidak langsung menyangkut kelurahan mereka. Oleh sebab itu lelaki yang jarang duduk di lepau sering ketinggalan informasi baru yang berkembang di kelurahan tersebut. Duduk di lepau merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pergaulan sosial laki-laki dewasa di sini. Bagi mereka yang tidak suka atau jarang duduk di lepau sering dianggap sebagai kurang bergaul atau kurang bermasyarakat.

Menurut pengamatan, di areal pemukiman ini juga terdapat kolam-kolam atau tebat ikan yang berfungsi ganda. Selain berfungsi

sebagai sarana MCK juga mempunyai arti sosial ekonomi. Secara fisik, tebat tersebut dilengkapi dengan semacam jamban tanpa diberi pintu dan atap.

Kendati tebat ini dimiliki oleh sebuah keluarga atau kaum, namun ia bebas dimanfaatkan oleh siapa saja dari warga sekitar tebat itu berada, tidak terkecuali bagi orang-orang luar atau orang-orang yang kebetulan lewat di lokasi tersebut. Sekali setahun atau pada saat menjelang lebaran tebat (kolam) ini dikeringkan airnya untuk diambil ikan-ikannya. Sebagian besar ikan-ikan tersebut dijual untuk menambah penghasilan penduduk.

### **2.3. KEPENDUDUKAN**

Berdasarkan catatan atau informasi dari Kantor Kelurahan Ibh tahun 1995, penduduk kelurahan ini berjumlah 2477 orang yang tergabung dalam 520 kepala keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut mereka terdiri dari 1271 jiwa adalah laki-laki dan sisanya 1206 jiwa adalah wanita. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat disimak/dilihat pada tabel 2.

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding jumlah wanita dengan kelebihan tidak seberapa yakni 65 jiwa (2,6 %). Sementara jumlah penduduk yang berusia 15 -19 tahun menduduki ranking teratas yaitu 312 jiwa (12,6 %) dan disusul oleh kelompok umur 0 - 4 tahun dengan jumlah 292 jiwa (11,8 %) dan kelompok umur 35 55 tahun ke atas dengan jumlah 221 jiwa (8,9 %) serta kelompok umur 20 - 24 tahun dengan jumlah 214 jiwa (8,6 %). Sedangkan ranking terbawah adalah kelompok umur 35 - 39 tahun dengan jumlah 102 jiwa (4,1 %). Melihat tabel itu juga tergambar bahwa tenaga produktif tersebut dari kelompok umur 20 - 44 tahun maka ternyata bahwa jumlah mereka cukup besar yaitu 814 jiwa (32,9 %).

Tabel : 2 Komposisi Penduduk Kelurahan Ibh  
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1995

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1.	0 - 4	143	149	292	
2.	5 - 9	153	142	295	
3.	10 - 14	159	124	283	
4.	15 - 19	149	163	312	
5.	20 - 24	98	116	214	
6.	25 - 29	86	93	179	
7.	30 - 34	85	93	178	
8.	35 - 39	56	46	102	
9.	40 - 49	83	52	135	
10.	50 - 54	66	59	125	
11.	55 keatas	177	104	221	
	Jumlah	1271	1206	2477	

Sumber : Kantor Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat  
Tahun 1995

Berdasarkan jumlah penduduk di kelurahan ini maka rata-rata tiap kepala keluarga berjumlah 4,8 jiwa. Apabila dikaitkan dengan luas keseluruhan wilayah kelurahan yaitu sekitar 1.103 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2477 orang itu, ternyata bahwa kelurahan Ibh tergolong penduduk rapat, yaitu angka kepadatan rata-rata penduduk adalah 2246 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Mereka tersebar dan bermukim di sekitar pusat kelurahan seperti sekitar pasar, kantor kelurahan, masjid/surau, sekolah dan di sepanjang kiri-kanan jalan yang diperkirakan lebih kurang 75 %.

Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mencerminkan lajunya pertumbuhan penduduk. Seperti dimaklumi bahwa pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor demografi yaitu

kelahiran dan kematian serta migrasi masuk (pendatang) dan migrasi keluar (pindah). Dari sumber catatan Kantor Kelurahan diketahui bahwa pada pertengahan tahun 1995 saat mana penelitian ini dilakukan ternyata bahwa angka kelahiran penduduk berjumlah 13 orang dan kematian 9 orang. Sementara para pendatang berjumlah 52 orang dan yang pindah sebanyak 54 orang. Melihat angka-angka di atas ternyata bahwa pertumbuhan penduduk boleh dikatakan rata-rata sangat kecil yaitu 0,25 % per tahun. Hal ini menunjukkan indikasi atas keberhasilan Program Keluarga Berencana yang digalakkan oleh Pemerintah setempat.

Umumnya penduduk kelurahan ini adalah dari suku bangsa Minangkabau dengan jumlah 2441 orang. Selebihnya yang berjumlah 336 orang itu adalah dari suku bangsa pendatang seperti suku bangsa Jawa, Batak, Aceh, Makasar dan Cina WNI. Untuk jelasnya ikutilah tabel berikut ini :

Tabel : 3 Komposisi Penduduk Kelurahan Ibul  
Menurut Jenis Suku Bangsa Tahun 1995

No.	Suku Bangsa	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Minangkabau	2441	
2	Batak	17	
3	Jawa	15	
4	Aceh	2	
5	Makasar	1	
6	Cina	1	
	Jumlah	2477	

Sumber : Kantor Kelurahan Ibul Tahun 1995.

## 2.4. PENDIDIKAN

Jauh sebelum ini pendidikan telah diberikan oleh para ninik mamak masyarakat Minangkabau umumnya dan Kelurahan Ibh pada khususnya terhadap anak kemenakannya. Pendidikan tersebut bersifat tradisional menyangkut tentang adat-istiadat, sopan santun pergaulan, ilmu bela diri atau silat, ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Berbagai ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi anak kemenakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup bermasyarakat dan bernagari yang penuh dengan segala kemungkinan itu. Begitu juga halnya pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Masa Pemerintahan kolonialis dulu warga masyarakat telah mulai mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Tujuan pendidikan itu tidak lain hanya semata-mata adalah untuk kepentingan pemerintah mereka. Mereka yang sempat mengenyam pendidikan tersebut terbatas bagi orang-orang yang memihak dan mau bekerja kepada pemerintahannya.

Di alam kemerdekaan ini bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat kelurahan Ibh pada khususnya telah memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya tanpa kecuali untuk bersekolah dan mengikuti jenjang pendidikan yang agak lebih tinggi lagi baik sekolah umum maupun sekolah agama.

Tingkat pendidikan penduduk di kelurahan ini belum begitu maju bila dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain di wilayah Kotamadya Payakumbuh ini. Namun animo warga masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka kelihatan cukup tinggi. Dari data yang diperoleh, lebih dari 88 % penduduk telah mengenyam pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar, Menengah maupun tingkat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya ikutilah tabel berikut ini :

Tabel : 4 Komposisi Penduduk Kelurahan Ibh  
Menurut Pendidikan Tahun 1995.

No.	Pendidikan	Jumlah	Porsentase	
1.	Belum sekolah	292	11,8	
2.	TK	45	1,8	
3.	Belum Tamat SD	286	11,6	
4.	Tidak Tamat SD	578	23,3	
5.	Tamat SD	1129	45,6	
6.	Tamat SLTP	93	3,8	
7.	Tamat SLTA	40	1,6	
8.	Tamat Sarjana Muda	8	0,3	
9.	Tamat Sarjana	6	0,2	
10.	Tidak pernah sekolah	-	-	
	Jumlah	2477	100	

Sumber : Kantor Kelurahan Ibh Tahun 1995.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir separoh dari jumlah penduduk telah menamatkan pendidikannya pada tingkat Sekolah dasar/ sederajat yaitu 1129 orang (45,6 %) dan yang tidak tamat Sekolah Dasar berjumlah 578 orang (23,3 %). Mereka yang belum tamat Sekolah Dasar yaitu yang masih duduk di bangku Sekolah dasar ada 286 orang (11,6 %) dan anak-anak yang

sedang belajar di taman kanak-Kanak ada 45 orang (1,8 %). Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat 93 orang (3,8 %) dan yang tamat SLTA/ sederajat berjumlah 40 orang (1,6 %). Begitu pula yang tamat Sarjana Muda berjumlah 8 orang (0,3 %) dan yang tamat Perguruan Tinggi ada 6 orang (0,2 %). Sementara yang belum bersekolah yaitu mereka yang berada di bawah usia sekolah atau berumur 0 - 4 tahun ada sebanyak 292 orang (11,8 %). Pada tabel itu tidak terlihat penduduk yang tidak pernah bersekolah. Melihat angka-angka di atas ternyata bahwa kesadaran sebagian besar penduduk terhadap pentingnya pendidikan ini relatif cukup tinggi, baik pendidikan umum maupun sekolah agama.

Di kelurahan ini sekolah yang ada hanya satu buah Taman Kanak-Kanak dengan guru 2 orang,. Sedangkan Sekolah dasar ada dua buah dengan jumlah guru 13 orang. Perlu dicatat bahwa di lokasi penelitian ini belum ada Sekolah Menengah Pertama, apalagi Sekolah Menengah Atas. Untuk itu bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terpaksa mereka bersekolah ke luar kelurahan ini seperti ke kota Payakumbuh atau ke tempat-tempat lain.

## **2.5. KEADAAN EKONOMI**

Berbicara mengenai keadaan ekonomi sudah barang tentu erat hubungannya dengan sektor mata pencaharian penduduk. Indikasi yang menyangkut komposisi penduduk menurut mata pencaharian tersebut tentu dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang berbagai lapangan usaha atau kegiatan ekonomi penduduk setempat.

Tambahan lagi dapat pula mengetahui bagaimana struktur ekonomi warga masyarakat tempat dilakukan kegiatan penelitian bersangkutan. Pada sisi lain dapat pula ditelusuri jenis mata pencaharian yang utama dan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja pada bidang usaha yang dilakukan mereka sehari-hari bagi memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun

untuk keluarganya. Semuanya itu sudah barang tentu ada kaitannya dengan keadaan alam serta keahlian dan keterampilan yang dimiliki warga setempat.

Kelurahan Ibulh terhampar di daerah daratan tinggi dengan latar belakang gunung Sago. Di samping itu daerahnya berhamparan dengan aliran Batang Agam yang dapat dimanfaatkan penduduk untuk pengairan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tingkat kesuburan tanah di kelurahan ini cukup subur dan lahan pertanian cukup memadai untuk digarap. Faktor-faktor yang disebutkan di atas jelas memungkinkan usaha mata pencaharian penduduk yang dominan di sini yaitu usaha pertanian, baik sebagai petani sawah maupun kebun atau ladang. Menurut informasi yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Ibulh menyatakan bahwa jumlah para petani di sini lebih kurang ada 216 orang (8,7 %), baik petani sawah maupun kebun/ladang.

Usaha pertanian utama adalah bersawah. Hasil sawah berupa padi sekitar 24,3 ton pertahun. Pengolahan lahan sawah untuk tanaman padi ini dilakukan para petani dua sampai tiga kali dalam setahun. Hal ini dimungkinkan karena bagus nya sistim irigasi pengairan sawah dengan terpeliharanya empangan dan tali-tali bandar yang ada.

Faktor lain sebagai penunjang adalah cukup tersedianya berbagai jenis pupuk, obat-obatan dan benih yang mudah dijangkau oleh para petani. Disamping itu ada pula penyuluhan dari pihak Dinas Pertanian bagaimana cara yang baik untuk penggarapan sawah ini dalam upaya meningkatkan hasil panen padi penduduk. Sebagian petani ada pula yang berladang di sawah sesudah selesai panen padi. Hasil ladang berupa kacang panjang, cabe, jagung, kacang tanah, terung, ubi-ubian, dan sayur-sayur lainnya. Hasilnya cukup memuaskan bagi menambah pendapatan para petani. Contohnya seperti kacang panjang yang digarap seluas 1 ha menghasilkan lebih kurang 1,4 ton dan jagung yang ditanam seluas 1 ha dapat menghasilkan lebih kurang 2 ton.

Tanah kering yang cukup luas di kelurahan ini mereka manfaatkan untuk berkebun kelapa. Pohon kelapa yang diperkirakan seluas 3 ha itu dapat menghasilkan sekitar 4 ton sekali dalam 3 bulan. Berikutnya kebun pisang seluas 1,2 ha menghasilkan buah pisang sebanyak 0,5 ton dan ketela pohon seluas 1,2 ha dapat menghasilkan lebih kurang 4 ton. Tanaman perkebunan penduduk berikutnya adalah rambutan, jeruk, pepaya dan buah-buahan lainnya. Hasilnya cukup memuaskan. Hasil-hasil kebun atau ladang tersebut mereka jual ke pasar Ibu atau Kota Payakumbuh dan sebagiannya dikonsumsi untuk keperluan sendiri.

Untuk penggarapan sawah maupun kebun/ladang kelihatannya para petani di sini masih menggunakan cara-cara tradisional. Artinya masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Teknologi pertanian dalam menggarap sawah masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional seperti layaknya pada petani-petani di daerah Sumatera Barat lainnya. Peralatan tradisional tersebut adalah bajak, sikek atau sisir dan gilingan yang ditarik oleh tenaga kerbau ataupun sapi, cangkul, rembeh (rambeh), sekop, tembilang, sabit dan lading (parang) adalah seperangkat alat yang digunakan para petani baik dalam penggarapan sawah maupun kebun atau ladang. Pupuk kandang masih dipakai di samping menggunakan pupuk buatan. Berkat penyuluhan dari pihak Dinas Pertanian (PPL) para petani terutama petani sawah sudah terbiasa menggunakan bibit unggul, pupuk buatan dan alat penyemprot hama lengkap dengan obat-obatan pembasmi hama yang kesemuanya dapat mereka beli dengan mudah di pasar Ibu atau Kota Payakumbuh.

Mata pencaharian penduduk yang menduduki urutan ke dua terbanyak di sini adalah sebagai pedagang, baik sebagai pedagang kecil maupun sebagai pedagang menengah. Usaha perdagangan tersebut antara lain sebagai pedagang hasil bumi seperti beras, kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan, ubi-ubian dan sebagainya. Usaha perdagangan lainnya adalah sebagai pedagang kelontong, bahan-bahan bangunan, pupuk, bahan keperluan rumah tangga,

warung nasi/kopi dan sebagainya. Jumlah pedagang lebih kurang 198 orang (8 %).

Mata pencaharian lain yang cukup banyak adalah sebagai Pegawai Sipil yaitu sebanyak 111 orang (5 %). Kelompok pegawai negeri ini terdiri dari mereka yang bergerak di berbagai jenis profesi seperti pegawai kantor pemerintah, guru, bidan dan ABRI. Sebagai pensiunan pegawai negeri tercatat sebanyak 45 orang (1,8 %).

Usaha-usaha lain adalah mereka yang bergerak di bidang pengrajin atau pertukangan dengan jumlah 92 orang (3,7 %). Usaha pengrajin atau pertukangan ini bervariasi seperti anyaman, tukang jahit, tukang cukur, tukang batu, dan tukang kayu. Dan sebagai buruh kasar ada lebih kurang 59 orang (2,4 %). Mereka memburuh di sawah, di ladang dan di pasar Ibuh.

Di samping itu terdapat pula usaha peternakan dan usaha tebat ikan yang merupakan usaha sampingan, namun jumlahnya tidak diketahui dengan pasti oleh karena belum ada catatan di kantor kelurahan. Usaha peternakan tadi berupa ayam kampung, ayam ras, bebek, kambing dan domba. Sementara jenis ikan yang dipelihara di dalam tebat yang diperkirakan seluas 1,4 ha itu adalah ikan gurami, ikan raya, ikan mujair dan lain-lain.

Penduduk yang tidak bekerja diperkirakan cukup banyak atau lebih separoh dari jumlah warga kelurahan ini. Penduduk yang tidak bekerja ini adalah mereka yang tergolong kelompok anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah dan orang-orang yang lanjut usia atau jompo.

Berdasarkan data dan informasi menyangkut mata pencaharian penduduk di kelurahan Ibuh seperti yang diungkapkan di atas maka dapat dikatakan bahwa keadaan pendapatan penduduk adalah tergolong berpenghasilan sedang-sedang saja, terutama bagi para petaninya. Untuk menutupi segala biaya hidup sehari-hari terutama biaya kebutuhan pokok keluarga seperti biaya pendidikan anak-anak yang setiap tahun selalu meningkat, maka sebagian

mereka berupaya segiat mungkin mengusahakan pekerjaan tambahan atau usaha sampingan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Misalnya, sebagai seorang petani ia juga berusaha sebagai peternak, berjualan kecil-kecilan, bertebat ikan, memburuh dan sebagainya. Pokoknya, kebutuhan dia dan keluarganya dapat dipenuhi tanpa memandang jenis usaha asalkan dibenarkan oleh adat dan agama. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat petani di kelurahan ini termasuk giat, ulet dan rajin dalam upaya mencari nafkah bagi kelangsungan hidup mereka beserta keluarganya.

## **2.6. AGAMA**

Agama yang dominan dipeluk oleh penduduk di kelurahan Ibh ini adalah agama Islam. Penganut Islam di sini berjumlah 2.445 orang (99,1 %). Di samping itu terdapat pula penganut agama lain yaitu agama Kristen, berjumlah 22 orang (0,9 %). Penganut agama Kristen ini adalah para pendatang yang berasal dari suku bangsa Batak dan Cina. Kendati berlainan agama namun kerukunan hidup beragama cukup tinggi di sini.

Suasana Islam terasa sekali di sini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat termasuk penganut agama Islam yang taat. Fatwa adat mengatakan bahwa "adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah" merupakan pedoman bagi warga masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Jadi dengan demikian, semua kebiasaan atau adat istiadat yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari selalu mengacu kepada ajaran Islam. Pokoknya adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang suci itu.

Kegiatan warga dalam menjalankan syariat Islam yang dipeluknya secara turun-temurun itu tercermin dalam pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri yang dikenal dengan rukun Islam yang lima dan rukun Iman yang enam. Khususnya mengenai rukun Islam yang

lima, ibu bapak dan mamak-mamak selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada anak kemenakan mereka. Rukun Islam itu rinciannya adalah membaca dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Begitu juga diajarkan sedini mungkin Rukun Iman yang enam dalam rangka menanamkan dan memperkokoh jiwa tauhid di dada anak kemenakan mereka.

Syariat Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw betul-betul ditaati oleh sebagian besar warga setempat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan shalat berjamaah di masjid atau di surau yang juga diikuti pula oleh para remaja bahkan anak-anak sekalipun. Baik laki-laki maupun kaum wanita.

Dalam upaya pembinaan umat yang bersifat keagamaan ini (Islam) warga masyarakat selain melakukan shalat berjamaah di Masjid atau di surau juga tidak jarang menyelenggarakan wirid pengajian. Organisasi atau perkumpulan tersebut terwujud dengan adanya satu kelompok Majelis Taklim yang beranggotakan 32 orang dan satu kelompok Remaja Masjid yang beranggotakan 25 orang. Di samping itu terdapat pula kongsi kematian yang mengurus penyelenggaraan jenazah warga yang meninggal mulai dari memandikan, mengafani, menyembahyangkan, menguburkan sampai mendo'akan atau acara tahlilan.

Cermin dari segala kegiatan keagamaan ini tergambar dari bangunan rumah ibadat yang ada dilokasi penelitian ini. Rumah peribadatan tersebut berupa Masjid dan Surau atau Mushalla. Di kelurahan ini terdapat 1 buah Masjid dan 3 buah Surau atau Mushalla. Rumah ibadat itu ramai dikunjungi oleh warga masyarakat untuk shalat berjamaah, wirid-wirid pengajian dan tempat mengaji belajar Al-Quran bagi anak-anak. Lebih-lebih pada bulan Ramadhan, rumah ibadat tersebut penuh sesak dikunjungi oleh para jamaah untuk melaksanakan shalat Tarwih dan bertadarus Al-Quran. Semuanya itu bertujuan untuk menghidupsuburkan syiar agama Islam dalam

rangka pembinaan umat dalam menciptakan manusia yang berkualitas, bermoral, beriman dan bertakwa.

Sama halnya dengan sebagian besar daerah lain di Minangkabau, jabatan alim - ulama secara tradisional di kelurahan ini adalah Imam, Khatib, Labai, Bilal dan Garin. Kelompok jabatan keagamaan ini biasa disebut dengan panggilan "orang siak" yang berfungsi sebagai "suluh bendang dalam nagari". Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam hal dakwah, pembinaan dan pengembangan kehidupan keagamaan bagi warga masyarakat.

Berbagai upacara yang bernafaskan Islam selalu diselenggarakan pada saat atau bulan-bulan tertentu. Upacara-upacara dimaksud adalah upacara Israk Mikraj Nabi Besar Muhammad Saw, Maulid Nabi, Nuzul Qur'an, Idul Fitri, Idul Adha, Sunat Rasul dan Qhatam Quran. Disamping itu dilakukan pula upacara perkawinan, kematian dengan unsur-unsur Islam. Namun demikian, tidak jarang bahwa sisa-sisa kepercayaan lama yang sebetulnya bertentangan dengan ajaran Islam dilakukan pula oleh sebagian warga masyarakat yang fanatik akan hal-hal yang bersifat mistik. Upacara-upacara tersebut antara lain Ratik Tolak Bala, Turun ke Sawah, Minta Hujan, Tangkal Hari, Tangkal Pianggang atau hama wereng dan sebagainya.

## **2.7. SISTIM KEMASYARAKATAN**

Masyarakat kelurahan Ibh sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Minangkabau pada umumnya sering digambarkan sebagai masyarakat yang bersifat egaliter. Dikatakan bersifat egaliter, artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pada hakekatnya adalah sama. "Tagak samo tinggi, duduak samo rendah" (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah) merupakan perwujudan dari falsafah hidup mereka bahwa pada hakekatnya masing-masing individu orang Minangkabau itu adalah sama tanpa kecuali, yaitu sama-sama makhluk Allah. Demikian ungkapan adat mengatakan dalam doktrin

tersebut. Pandangan tentang keberadaan manusia yang sama tersebut juga diikuti oleh pandangan yang menggambarkan rasa kebersamaan diantara mereka. Hal tersebut tergambar pula dalam ungkapan tradisional melalui sederetan petuah yang populer yaitu "tatilantang samo makan angin, tatilungkuik samo makan tanah, dapek dilauak dikaruntuangkan, dapek disarok samo dikiraikan, ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun dan mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi" (tertelentang sama makan angin, tertelungkup sama makan tanah, dapat di ikan dikeruntungkan, dapat di sampah sama dikiraikan, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, dan mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi). Masih mencerminkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang ada di tengah masyarakat, ada lagi fatwa adat mengatakan "kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan (kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhambauan). Maksud dari ungkapan terakhir ini adalah, bila berita baik seperti helat perkawinan atau kenduri selamatn maka sipangkalan atau tuan rumah akan mengundang warga masyarakat terdekat dan sanak keluarga lainnya untuk menghadiri jamuannya. Sebaliknya jika terjadi musibah atau berita buruk seperti kematian/kecelakaan maka secara spontan tanpa diundang warga setempat akan menjenguk ke tempat kejadian sambil memberikan bantuan seperlunya secara ikhlas.

Walaupun demikian, perbedaan antar individu dalam masyarakat tetap diakui. Namun jaraknya tidak terlalu jauh, seperti diungkapkan "didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang" (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting). Perbedaan manusia itu ada pada fungsi dan perannya menurut kodrat dan harkat yang diberikan alam kepadanya, akan tetapi nilai sesungguhnya tetaplah sama. Seperti ungkapan yang disampaikan berikut ini "nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuaik pambao baban, nan bingung disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang" (yang buta penghembus lesung yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat

pemikul beban, yang bodoh disuruh-suruh, yang pintar lawan berunding). Jadi dengan demikian setiap manusia ada gunanya sesuai dengan kodrat dan harkatnya sebagai manusia. Jadi tidak ada yang percuma atau terbuang sia-sia begitu saja.

Kendati menganut pandangan egaliter, namun warga masyarakat mengenal juga adanya stratifikasi sosial. Secara umum stratifikasi sosial di sini dapat dibedakan atas dua kriteria yang saling berkaitan yaitu :

1. Urang asa dan urang datang
2. Pamangku adat (fungtionaris adat) dan urang kabanyakan.

Urang asa atau orang asal adalah mereka yang mula-mula atau pertama kali menempati wilayah ini. Dengan perkataan lain mereka adalah orang yang pertama kali menaruko atau membuka perkampungan baru dengan membangun pemukiman serta lahan pertanian mereka yang pada gilirannya nanti menjelma menjadi sebuah nagari. Urang atau kaum yang setali darah berdasarkan garis keturunan matrilineal inilah yang mempunyai stratifikasi sosial yang tinggi. Mereka merupakan kaum yang mula-mula sekali merintis pembukaan lahan baru dan bermukim dalam suatu wilayah tertentu melalui proses yang berawal dari taratak, dusun, kota dan inilah yang menjadi cikal bakal sebuah nagari.

Sedangkan orang atau kaum yang datang kemudian, dianggap lebih rendah status sosialnya bila dibandingkan dengan yang datang lebih awal. Dan begitulah seterusnya sehingga mereka yang paling akhir datang dan menetap dinagari tersebut dianggap kaum yang memiliki strata sosial yang terendah.

Lapisan masyarakat atas yang berasal dari "urang asa" tadi biasanya mempunyai tanah pusaka yang luas. Justru itu golongan ini mempunyai "kelebihan" tersendiri, artinya mempunyai hak-hak istimewa. Lazimnya dari golongan "urang asa" inilah akan dipilih menjadi penghulu suku atau fungtionaris adat dan jabatan-jabatan tradisional dalam nagari seperti "urang siak" atau alim-ulama, Kepala

Nagari, "Tuo Korong", "Kapalo Mudo" (Ketua Pemuda) dan sebagainya. Seterusnya, mereka yang lebih berhak atau berpeluang besar memangku jabatan penghulu adalah kemenakan bertali darah dengan penghulu-penghulu pendahulu mereka. Dengan demikian tidak semua warga masyarakat berhak untuk memangku jabatan pimpinan tradisional tersebut karena jabatan penghulu diwariskan kepada kemenakannya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Unit pokok dalam struktur sosial Minangkabau adalah suku. Konsepsi suku ini bisa berarti geneologis maupun teritorial. Suku-suku yang puluhan jumlahnya berafiliasi kepada dua kelarasan yang satu sama lain berbeda sifatnya, yaitu pertama kelarasan Koto Piliang dan kedua kelarasan Bodi Caniago. Kelarasan Koto Piliang lebih bersifat aristokratis dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuk Katumanggungan, sementara Bodi Caniago yang lebih demokratis dihubungkan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Kedua tokoh tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai peletak dasar dari adat Minangkabau.

Pada kelarasan Koto Piliang, pemangku adat atau penghulu suku dipilih menurut keturunan langsung, sedangkan pada Bodi Caniago dipilih dengan cara yang lebih demokratis. Secara fisik perbedaan antara kedua kelarasan tersebut tercermin dalam model bangunan rumah gadang atau balai adat (balairung sari) masing-masing. Rumah gadang atau balai adat Koto Piliang mempunyai bagian lantai yang ditinggikan dari tanah di sebelah ujung-ujungnya yang biasa disebut anjuang, sedangkan Bodi Caniago berlantai datar dari ujung ke ujung.

Pada umumnya masyarakat kelurahan Ibh menganut sistim kelarasan Koto Piliang. Hal ini jelas kelihatan pada bangunan balai adat maupun model bangunan rumah gadangnya. Kendatipun demikian sistim kelarasan Bodi Caniago ada juga dianut oleh sebagian warga setempat. Ini kelihatan pula ada bangunan rumah gadangnya yang berlantai datar, artinya tanpa anjungan. Pada masyarakat yang menganut sistim kelarasan Bodi Caniago ini, setiap

masalah terutama yang menyangkut adat istiadat selalu diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Seperti diungkapkan pada bagian terdahulu, warga masyarakat di sini hidup berkelompok dalam beberapa suku atau kaum. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang penghulu sebagai tua adat dalam kaum "nan saparuiik" (seperut) berdasarkan garis keturunan ibu.

Ketentuan adat mengisyaratkan bahwa seorang penghulu yang menyandang gelar "Datuk" berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jabatan penghulu bukan hanya bertindak sebagai pemimpin dalam persukuan atau kaumnya, akan tetapi juga turut aktif dalam urusan pemerintahan nagari. Dia tempat bertanya dan mengadakan nasib bagi anak kemenakan. Penghulu dianggap sebagai tokoh cendikiawan, lautan ilmu; mengetahui "lapuk akan menghimpit dan condong akan menimpa". Seorang penghulu dituntut mengetahui dan melaksanakan peraturan tata tertib atau norma-norma kemasyarakatan di selingkar pesukuan atau nagarinya. Seterusnya seorang penghulu itu harus banyak berkorban bagi kemaslahatan anak kemenakan dan korong kampungnya. Tegasnya, seorang penghulu itu harus mempunyai "kepekaan dan kepedulian sosial" yang tinggi.

Di lokasi penelitian ini terdapat suku dengan gelar kepenghuluan seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel : 5 Nama Suku Dan Gelar Kepenghuluan  
Kelurahan Ibh Tahun 1995

No.	Nama Suku	Gelar Kepenghuluan	Keterangan
1.	Pitopang	Dt. Basa Nan Bagadang	
2.	Dalimo	Dt. Indo Angso Nan Ratih	
3.	Kampai	Dt. Panghulu Rj. Nan Sati	
4.	Bodi	Dt. Patih Batuduang	
5.	Pagar Cancang	Dt. Binjoyo	
6.	Bendang	Dt. Panduko Basa	
7.	Simabur	Dt. Mangkuto Sinaro	

Sumber : Kantor Kelurahan Ibh, Tahun 1995

Garis keturunan yang dianut masyarakat di daerah ini adalah sistim matrilineal. Sekurang-kurangnya ada empat ciri yang mendasar dari sistim matrilineal tersebut yaitu :

1. Keturunan dan formasi kelompok kekerabatan terpusat di sekitar garis ibu.
2. Pemilikan harta bersifat komunal.
3. Tempat tinggal berpola duolocal, dan
4. Kewenangan berada pada mamak atau saudara laki-laki ibu.

Berdasarkan sistim kekerabatan itu maka anak-anak akan dihitung atau masuk ke dalam garis keturunan ibunya. Ini berarti bahwa suku si anak adalah sama dengan suku ibunya. Jika ibu bersuku Tanjung maka anak-anaknya bersuku Tanjung pula. Dengan demikian si ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anaknya itu.

Dia atau ayah tadi adalah anggota dari garis keturunan ibunya pula dan tanggungjawab serta wewenangnya berada di sana. Seorang ayah diperlakukan sebagaimana tamu layaknya yang biasa dipanggil "urang sumando" atau semenda. Sebagai semenda dia tidak mempunyai wewenang apa-apa di rumah isterinya. Secara adat dia mempunyai wewenang dan tanggungjawab di rumah keluarga matrilinealnya, selaku mamak dari anak-anak saudara perempuannya.

Pola kekerabatan demikian menyebabkan anak-anak lebih dekat dengan ibunya. Hubungan dengan kaum atau famili ayah yang biasa disebut "induak bako" kelihatannya tidak begitu erat. Hanya pada saat-saat tertentu seperti kelahiran, perkawinan dan kematian pihak bako tidak boleh diabaikan. Artinya mereka selalu diberitahu dan lazimnya mereka turut membantu baik moril maupun materil.

Di dalam perkawinan, mereka dicarikan pasangan hidup di luar suku. Biasanya pinangan datang dari pihak laki-laki. Namun ada juga pinangan yang datang dari pihak wanita, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sesudah perkawinan si suami tinggal di rumah isterinya. Menurut ketentuan adat, kawin sesuku sangat dilarang. Jika terjadi kawin sesuku maka adat akan menjatuhkan sanksi kepada si pelaku. Sanksi itu berupa pengusiran dari kelurahan, didenda menurut adat dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Ungkapan adat mengatakan "anak dipangku kemenakan dibimbing" masih tetap dipegang erat warga masyarakat. Ungkapan itu memberi petunjuk bahwa perhatian seorang laki-laki terhadap kemenakannya harus seimbang dengan apa yang diberikan kepada anak-anaknya. Karena itu seorang lelaki sering berkunjung ke rumah keluarga matrilinealnya dimana para kemenakannya berada untuk melihat untung perasaan mereka. Di rumah asalnya inilah seorang lelaki memberikan pertolongan baik material maupun moral berupa nasehat, petunjuk dan sejenisnya bagi kebaikan sanak familinya.

Seorang mamak sangat berperan dan menentukan. Berbagai masalah yang timbul dalam kaum diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengandalkan peran mamak. Keputusan penting yang diambil selalu melalui musyawarah kaum dengan berpedoman kepada "alua jo patuik" (alur dengan patut). Jika terjadi perselisihan atau masalah dalam kaum biasanya "indak tabatiak tabarito" (tidak terbetik terberita), artinya tidak terberita luas. Jadi berita yang sensitif itu tidak perlu diketahui oleh kaum lain, cukup dipahami oleh orang-orang yang sekaum sebab akan memberi malu bagi kaum bersangkutan bila diketahui oleh umum.

Menyangkut mengenai tanah pusaka tinggi, dapat dimanfaatkan secara bersama oleh segenap anggota kaum, sesuai garisan yang ditentukan oleh mamak. Hak waris dan pemilikan tanah berada ditangan wanita dengan kewenangan pengelolaannya tetap berada di tangan mamak atau saudara laki-laki ibu. Ketentuan adat mengatakan bahwa harta milik kaum tidak boleh diperjual belikan. Tanah baru boleh dipindahtangankan bila ada keperluan mendesak yang memang dibenarkan oleh aturan adat seperti ungkapan "rumah gadang katirisan, gadih gadang balun balaki, mayik tabujuo di ateh rumah" (rumah gadang katirisan, gadis besar belum bersuami, dan mayat terbujur di atas rumah). Untuk keperluan-keperluan mendesak demikianlah sebagian tanah pusaka tinggi boleh diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam kaum.

### **BAB III**

## **PERANAN MAMAK MENURUT KONSEPSI TRADISIONAL**

#### **3.1. PENGERTIAN MAMAK DAN KEMENAKAN**

Suku bangsa Minangkabau atau lazimnya disebut orang Minang, merupakan kelompok suku bangsa yang mendiami wilayah yang kira-kira seluas daerah propinsi Sumatera Barat dewasa ini. Berbicara mengenai Minangkabau bukanlah berarti menonjolkan sukuisme, tetapi membicarakan salah satu dari banyak suku bangsa di Indonesia serta membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber Bhineka Tunggal Ika. Propinsi Sumatera Barat adalah satu propinsi menurut administratif Pemerintahan RI, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi. Teritorial dari Minangkabau yang disebut di dalam adat "barih babeh" Minangkabau ialah "jauah nan bulieh ditunjuakkan, dakek nan

bulieh dikakokan, satitiak bapantang ilang, sabarih bapantang lupu, kok ilang tulisan di batu, tulisan limbago tingga juo" (jauh yang bisa ditunjukkan, dekat yang bisa dipegang, setitik tidak akan hilang, sebaris tidak akan lupa, jika hilang tulisan di batu, tulisan di lembaga tinggal juga).

Dilihat dari perkembangan sejarah, masyarakat Minangkabau memakai prinsip keturunan ibu atau Matrilineal. Dalam sistim ini anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah. Demikian juga kaum laki-laki dalam hal ini tidak termasuk ke dalam keluarga istrinya. Ia merupakan orang asing dan di Minangkabau istilahnya disebut "urang sumando" (orang semenda).

Seorang suami di Minangkabau di rumah istrinya seperti abu di atas tunggul. Dia bagaikan seorang tamu, seorang pendatang dan dianggap orang asing oleh keluarga istri dan anak-anaknya. Disamping itu kehadiran seorang suami di tengah keluarga istrinya hanya pada waktu malam hari saja yang dikenal dengan sebutan "pai pagi pulang malam" (pergi pagi pulang malam). Hal ini menyebabkan banyak istilah dan julukan yang diberikan kepada menantu-menantu diantaranya :

1. Urang sumando Kacang Miang
2. Urang sumando Kutu Dapua (kutu dapur)
3. Urang sumando lapiak "buruak" (tikar jelek)
4. Urang sumando langau Hijau (lalat hijau)
5. Urang sumando Bapak Paja (bapak anak).

Urang sumando kacang miang adalah menantu yang suka menyebutkan keburukan orang lain dan selalu membuat kacau di rumah istrinya, Urang sumando Kutu Dapua adalah menantu yang suka melagak (bergaya) dan tidak mau tahu dengan kewajibannya, pemalas dan tidak berperasaan. Urang Sumando lapiak "Buruak" adalah menantu yang takut kepada istrinya, sedangkan urang sumando Bapak Paja adalah menantu yang hanya tahu meniduri istri saja dan tidak tahu menahu dengan kewajiban kepada istri dan anak-anaknya.

Disamping lima macam menantu yang disebutkan di atas ada lagi urang sumando yang didambakan oleh seorang ibu yaitu "urang sumando niniak mamak" yaitu seorang menantu yang arif bijaksana, bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam masyarakat Minangkabau hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, disebut dengan istilah setempat hubungan kekerabatan "mamak dengan kemenakan". Walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang, "kamanakan ba rajo ka mamak, mamak ba rajo ka mufakat" artinya kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja ke mufakat.

Dalam struktur Kebudayaan Minangkabau ada 4 jenis kemenakan yakni :


1. Kemenakan di bawah "daguak" (dagu), maksudnya kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh.
2. Kemenakan di bawah "dado" (dada), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena suku sama, tetapi penghulunya lain.
3. Kemenakan di bawah "pusek" (pusat), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena sukunya sama, tetapi berbeda negerinya.
4. Kemenakan di bawah "lutuik" (lutut), maksudnya kemenakan yang berbeda suku dan nagari tetapi meminta perlindungan di tempatnya (A.A. Nabis, 1984 : 136)

Mamak merupakan pemimpin, oleh sebab itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya. Dimanapun juga di Minangkabau, anak kemenakan amat segan kepada seorang mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah di desanya. Ini bukan

berarti rendahnya kharismatik pemerintah desa dibandingkan kharismatik seorang mamak. Demikian kuatnya kedudukan seorang mamak di daerah tempat penulis penelitian yaitu di Kelurahan Ibh. Kecamatan Payakumbuh Barat, seperti tertuanglah di dalam pepatah "mamak adalah ibarat kayu beringin di tengah koto, batangnya tampek basanda, daunnya tampek balinduang, ureknyo tampek baselo, kok pai tampek batanyo, kok pulang tampek babarito" (mamak diibaratkan kayu beringin di tengah koto, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berlindung, uratnya tempat bersila, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat membawa berita). Demikianlah besarnya fungsi seorang mamak di dalam persukuannya.

Namun demikian sesungguhnya jadi mamak itu tidaklah mudah karena harus mempunyai bekal dan pengalaman yang amat banyak dibidangnya.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan garis keturunan ibu, maka yang disebut mamak dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis yaitu : Mamak rumah, mamak kaum dan mamak suku.



Gambar 1 : Komposisi Ninik Mamak

- |                |    |
|----------------|----|
| 1. Mamak Rumah | ah |
| 2. Mamak Kaum  | n  |
| 3. Mamak Suku  | l  |

Mamak Rumah adalah, saudara sekandung laki-laki ibu atau garis ibu "serumah gadang" yang terpilih menjadi wakil pembimbing/pembina anggota garis ibu yang terdekat. Tugasnya adalah memelihara, membina dan memimpin kehidupan jasmaniah maupun rohaniah "kemenakan-kemenakannya". Oleh karena itu ia menguasai sejumlah potensi produktif keluarga, yang dikerjakan keluarga (Paruik) termasuk harta pusaka keluarga. Mamak rumah ini disebut juga "Tungganai" dan dipanggil dengan istilah Datuak (yang mulia). (Kuncaraningkrat : 1981, 244-246)

Mamak Kaum adalah, seseorang dipilih diantara beberapa mamak rumah atau tungganai yang terikat dalam hubungan darah (geneologis) yang disebut kaum, sehingga mamak kaum disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga (paruik) juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum. Disamping itu mamak kaum adalah orang yang mempunyai "budi yang dalam, bicara yang halus" artinya orang yang menjadi mamak kaum itu mestinya orang-orang yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah dan rendah hati karena dia akan menjadi tauladan bagi anak kemenakan yang dipimpinnya seperti kata pepatah, "Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago. Nan baik iyolah budi, nan indah iyolah baso" artinya yang belang ialah kundi, yang merah ialah sago, yang baik ialah budi, yang indah adalah bahasa.

Mamak suku yaitu, yang menjadi pimpinan suku. Apabila sebuah paruik anggota-anggotanya berkembang begitu banyaknya sehingga timbullah cabang dari paruik-paruik itu sebagai kesatuan baru, dan apabila itu terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya kita menjumpai suatu lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, maka lingkungan ini dipimpin oleh mamak suku.

Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu dan satu sama lainnya mereka merasakan dirinya "berdun-sanak" (bersaudara). Hal ini dikiaskan oleh pepatah : "malu nan indak dapek di agiah, suku nan indak dapek di anjak" artinya malu yang tidak dapat diberi, suku yang tidak dapat dipindahkan.

— Pepatah ini menunjukkan hubungan yang erat diantara suku yang senama, karena malu yang diderita suatu suku pun dirasakan oleh suku yang lain yang senama (karena mereka seketurunan, hanya saja kemudian mereka bertempat tinggal di dalam nagari yang berlainan).

Demikian dapat dikatakan bahwa secara ideal, dalam tingkat hubungan kekerabatan atau hubungan keturunan matrilineal, mamak suku memainkan peranan yang penting, baik dalam tingkat kerabat kaum (suku) maupun komunitas nagari. Peranan seorang mamak kaum atau "penghulu" sangat besar artinya, sejalan pula dengan aspek-aspek adat-istiadat masyarakat Minangkabau yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang dengan kata lain "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" (adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah).

Tali kerabat mamak-kemenakan ialah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan seorang laki-laki dengan saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibu adalah mamaknya dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan ia adalah mamak bagi anak saudara perempuannya.

Kemenakan menurut adat Minangkabau ada bermacam-macam pula jenisnya. Kemenakan yang dimaksud di sini adalah kemenakan di bawah dagu (kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat atau yang jauh) yang menurut adat dikatakan jaraknya "nan sajangka, anan saeto, dan nan sadapo (yang sejengkal, yang sehesta, dan yang sedepa).

Ada empat jenis kemenakan sepanjang adat ialah :

#### 1. Kemenakan Batali Darah

Ialah kemenakan-kemenakan yang mempunyai garis keturunan dengan mamak. Dalam hal harta pusaka semua kemenakan itu berhak menggarapnya dan kalau tergadai pada orang lain mereka berhak menebusnya. Kemenakan bertali darah inilah yang berhak menerima warisan gelar dan harta pusaka.

## 2. Kemenakan bertali Akar

Yaitu yang "terbang menumpu, hinggap mencekam". Kemenakan ini adalah dari garis yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu yang sudah menetap di kampung lain.

## 3. Kemenakan Bertali Emas

Kemenakan golongan ini tak berhak menerima warisan gelar pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya atau disebabkan uangnya.

## 4. Kemenakan Bertali Budi

Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah "anak angkat" tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah yang lain. Yang tergolong kemenakan jenis ini dapat dicontohkan, satu keluarga yang datang ke suatu daerah dan mengaku mamak pada seorang mamak dalam kampung itu. Ia diterima dan ia melakukan tugas-tugas seperti kemenakan yang biasa. Dan lazimnya di Minangkabau kepada mereka yang seperti itu diberikan setumpuk tanah untuk berkebun, sepiring sawah, sebuah tebat ikan dan beberapa pohon kelapa (Tambo Alam Minangkabau).

## 3.2. NINIK MAMAK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

### 3.2.1. Sebagai Anggota Masyarakat

Di dalam masyarakat tradisional Minangkabau, kepemimpinan para ninik mamak merupakan salah satu unsur kepemimpinan "tungku tigo sajarangan atau "tali tigo sapilin" yaitu terdiri dari para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.

Sebelum masuknya agama Islam, berat dugaan bahwa ninik mamak merupakan pemimpin resmi masyarakat Minangkabau yang kuat, beriwibawa terutama sekali dalam nagari.

Di dalam perjalanan sejarah, kedudukan dan peranan ninik mamak senantiasa merupakan masalah yang menarik karena kedudukan dan kewibawaan tradisionalnya tetap diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat bangsa yang bersifat nasional. Satu hal yang jelas ialah sejak beberapa lama ninik mamak disebut sebagai "Informal Leader" dalam masyarakat Minangkabau yang diharapkan dapat bahu membahu dengan formal leader seperti pejabat pemerintah di nagari, kecamatan, daerah, bahkan formal leader bangsa.

Kalau ditinjau secara umum tentang peranan ninik mamak di dalam masyarakat, pada garis besarnya dapat diuraikan seperti berikut :

1. Sebagai pemimpin formal
2. Sebagai pemimpin informal

### **Pemimpin formal**

Setiap golongan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu harus mempunyai pimpinan. Sebagai anggota dalam masyarakat yang berdasarkan kekerabatan geneologis menurut garis keturunan matrilineal, pimpinan tertinggi berada di tangan mamak menurut tingkatan masing-masing. Untuk sebuah rumah tangga disebut "tunganai", dengan pengertian bahwa rumah tangga disini bukan berarti untuk satu rumah, melainkan untuk beberapa deretan rumah dari satu kerabat orang-orang yang senenek menurut garis ibu. Sedangkan untuk kaum disebut mamak kaum, pangkatnya disebut penghulu. Jadi mamak adalah merupakan pimpinan formal menurut adat Minangkabau.

Jabatan ninik mamak merupakan warisan turunan atau turun temurun, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Dan kemenakan yang berhak mewarisi itu ialah kemenakan di bawah dagu, yakni kemenakan yang mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Namun ada dua pendapat dalam hal pewarisan tersebut, sesuai dengan aliran kelarasan yang dianut yakni :

1. Warih dijawek (warisan diterima), maksudnya ialah yang berhak mewarisi jabatan ninik mamak ialah kemenakan langsung, anak dari saudara perempuan. Sistim ini dianut oleh aliran kelarasan "Koto Piliang".
2. Gadang bagilia (besar bergilir), maksudnya adalah yang berhak mewarisi jabatan ninik mamak ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara mendapatkan giliran antara mereka yang seasal-usul. Sistim ini dianut oleh aliran kelarasan "Bodi Caniago".

Tentang pemilihan calon diseleksi terlebih dahulu. Setelah diperoleh calon yang serius, lalu "dituah dicelakoi" (diberi tuah dan dicelakakan) artinya jika calon tersebut terpilih, maka jangan sampai terjadi, "rumah sudah ditotok paek babunyi" (rumah sudah ditokokan pahat berbunyi), maksudnya setelah diangkat menjadi ninik mamak tak ada omelan dikemudian hari.

### **Pimpinan Informal**

Ninik mamak sebagai pimpinan informal dalam masyarakat tradisional ditandai dengan tidak diadakan peresmian pengangkatan pemimpin. Juga tidak merupakan jabatan yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis keturunan darah atau hubungan darah. Kepemimpinan dilahirkan berdasarkan jabatan fungsional seperti mengurus masalah agama, pemerintahan, serta keamanan atau tugasnya sebagai pengaman nagari di dalam suatu komunitas yang disebut nagari.

Pimpinan informal ini ditetapkan oleh pemerintah dengan jalan memilih :

1. Kepala desa
2. Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta anggota
3. Kepala Dusun (wali korong).

Dilihat dari tugas seorang ninik mamak di dalam nagari, dengan kedudukan ini tetap merupakan pimpinan yang melaksanakan

tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan oleh kaum, suku atau nagari kepadanya, sehubungan dengan pandangan warga kaum dan sukunya tetap sebagai pimpinan mereka. (Rivai abu, 1983 : 79, 91).

Peranan yang paling utama bagi ninik mamak di dalam masyarakat adalah sebagai kepala Kaum "ninik mamak balantai nagari" kata pepatah yang artinya dia adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat. Ninik mamak itu bukan simbol kekuasaan dalam arti sempit, karena ninik mamak juga sebagai ujung lidah masyarakat.

### **3.2.2. Sebagai Mamak Dalam Kaum**

Pada bab pendahuluan telah disebutkan, bahwa sistim kekerabatan masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu (garis keturunan matrilineal). Ninik mamak sebagai seorang pimpinan di dalam kaumnya dan juga sebagai mamak rumah, secara geneologis pada tingkat komunitas masyarakat Minangkabau. Menurut adat, jabatan yang diwariskan dari seorang nenek kepada kemenakannya sesuai dengan hukum stelsel matrilineal, karena pengertian yang demikian syarat utama dari seorang mamak dan dia merupakan kemenakan dari mamak yang terdahulu. Kemenakan yang dimaksudkan disini adalah kemenakan di bawah dagu (kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat atau yang jauh).

Ninik mamak adalah "Andiko" dari kaumnya (yang memerintah) dengan kata lain raja dari kemenakannya, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadi hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat seperti mobil, yang tidak bermarkas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni rumah gadang. Namun di rumah tempat tinggal

bersama istri, kedudukannya sama dengan urang sumando (orang semenda).

Adat juga mengatakan bahwa ninik mamak tersebut ibarat "kayu gadang", ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnya tampek basanda" (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar) artinya ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang di bawah perintahnya. Segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada mamak dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesai melakukan satu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.

Apabila terjadi silang sengketa di kalangan kemenakannya, ninik mamak wajib memberikan pengarah dan penyelesaian yang bijaksana, agar yang kusut jadi selesai, yang keruh menjadi jernih. Sehingga anak kemenakan atau kaumnya yang bersangkutan tidak perlu lagi membawa persoalannya kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun pengadilan negeri. (Rivai Abu : 1983 : 82)

Para ninik mamak harus mengintrospeksi diri mencari kelemahan dan jangan sekali-kali merasa bosan menambah ilmu pengetahuan, karena dengan meningkatkan terus pengetahuan tentulah ninik mamak akan mampu membina anak dan kemenakan sesuai dengan gerak pembangunan. Dengan demikian fatwa adat "anak dipangku, kemenakan dibimbiang" (anak dipangku, kemenakan dibimbing) dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

### **3.2.3. Sebagai Orang Sumando (Urang Semenda)**

Fatwa adat Minangkabau mengatakan :

"Elok nagari dek panghulu  
Elok kampuang dek urang sumando  
Elok tapian dek urang mudo"

artinya

Baik nagari oleh penghulu

Baik kampung oleh orang semenda

Baik tepian oleh yang muda

(Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu : 1968, 73)

Tentang urang sumando (orang semenda) adanya hanya di Minangkabau saja. Di luar daerah Minangkabau tidak kita temui istilah urang sumando. Sekalipun di Minangkabau ini saja kata-kata urang sumando itu adanya, tetapi orang-orang Minangkabau sendiri banyak yang belum mengetahui yang mana sebenarnya yang dikatakan urang sumando (orang semenda).

Seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, belum tentu dapat dikatakan urang sumando di rumah istrinya. Pernikahan atau perkawinan berkaitan dengan hukum syarak sedangkan urang sumando berkaitan dengan hukum adat.

Di dalam penulisan ini tidak diuraikan secara panjang lebar, siapa sebenarnya urang sumando (orang semenda) di dalam hukum adat, sebab kita hidup di tengah-tengah alam Minangkabau, tentu banyak sedikitnya telah mengetahui hakekat urang sumando (orang semenda) tersebut, hanya dalam hal ini yang disinggung adalah tentang peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian-uraian terdahulu telah disebutkan, bahwa garis keturunan masyarakat Minangkabau menurut garis keturunan matrilineal (garis keturunan ibu). Menurut pengamatan seluruh masyarakat di Minangkabau sangat mengharapkan dan mengandalkan anak laki-laki dalam keluarga/kaum ibunya dan dalam keluarga pihak ayahnya. Laki-laki pencari nafkah yang terutama, yang meneruka sawah, mencari uang, membuat rumah, menggarap sawah ladang serta usaha-usaha lain yang menentukan.

Kalau dirumah istrinya, peranan seorang laki-laki Minangkabau disebut dengan urang sumando (orang semenda), apalagi jika rumah istrinya berupa "rumah gadang" (rumah besar)

yang dihuni orang banyak dan diawasi serta dipimpin oleh mamak rumah dari pihak keluarga istri. Tetapi jika masalah ini diselidiki, baik pada zaman dahulu, maka kedudukan suami dalam rumah istri yang sebagai sumando (semenda), menjadi orang yang wajib dihargai dan disegani, oleh karena nasib anak dan istrinya akan tergantung padanya. Jika perlakuan keluarga istrinya tidak patut kepadanya, maka urang sumando (orang semenda) dan keluarganya kemungkinan akan meninggalkan anak dan istrinya yang akan mengakibatkan nasib anak dan istrinya akan menderita, dan dia kembali ke rumah ibunya/kaumnya. (A.A. Navis : 1983 : 48).

Di dalam batas-batas tertentu seorang sumando dapat menggantikan kedudukan mamak seperti mamak rumah dan mamak kaum, karena mamak tersebut tidak senantiasa berada dalam rumah kaumnya. Si mamak rumahpun adalah urang sumando (orang semenda) ditempat lain dan hidup bersama dengan anak istrinya pula.

Namun dalam urusan yang sangat penting seperti mengawinkan anak laki-laki dan anak perempuan pihak istrinya, haruslah tetap diketahui dan seizin mamak rumah istrinya.

#### **3.2.4. Sebagai Ninik Mamak Dalam Nagari**

Ninik mamak di dalam nagari adalah sebagai pamong nagari yang bekerja sama dengan mamak yang seandiko. Maksud ninik mamak yang seandiko, pengertiannya sama dengan penghulu pucuk, panghulupayung, yaitu pucuk bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman, payung ialah tempat berlindung dari terik panas, ataupun basah hujan, sedangkan istilah "andiko" adalah yang memerintah. Jadi seandiko dapat diartikan sebagai ninik mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam nagari. (Mansoer MD : 1970 : 9)

Di dalam segala aspek kehidupan dapat dibenarkan secara bersama-sama bahwa mufakat adalah merupakan ketetapan yang tertinggi nilainya. Di Minangkabau di Payakumbuh khususnya ninik mamak-ninik mamak dalam acara mufakat mesti ada kebulatan ber-

sama, sebelum bulat segala sesuatu belum boleh dilangsungkan/dilaksanakan.

### **3.3. FUNGSI DAN TUGAS NINIK MAMAK**

#### **3.3.1. Terhadap Masalah Ekonomi**

Pada saat ini masalah ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang sangat punya peranan penting demi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena betapa sulitnya mencari pekerjaan yang disebabkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan akibat penambahan penduduk. Hal ini mau tidak mau menjadi masalah yang harus dipikirkan dan dipikul oleh ninik mamak dalam komunitas masyarakat Minangkabau pada umumnya dan masyarakat Payakumbuh khususnya. Karena bagaimanapun juga salah satu tugas pokok seorang ninik mamak adalah harus ikut serta memperhatikan dan membantu anak kemenakan demi kelanjutan hidupnya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Kalau ditinjau sejenak ke belakang tentang kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau semasa pemerintahan Belanda sangatlah memprihatinkan, karena memperkecil kemerdekaan nagari sebagai suatu unit ekonomi dan makin memperlemah kedudukan ninik mamak. Tetapi seorang ahli ekonomi Jepang yang bernama Akira Oki beranggapan, bahwa perkembangan pola ekonomi baru antara lain juga diperkuat oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian akibat melaise yang terjadi di awal tahun 1930-an kedudukan ninik mamak menjadi diperkuat.

Berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan pada saat ini, yang sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat Minangkabau dari dahulu sampai sekarang, bahwa kebiasaan merantau adalah salah satu faktor utama dari tetap kuatnya sistim matrilineal. Gunanya pergi merantau adalah untuk memperjelas identitas diri dalam berhadapan dengan orang lain untuk memenuhi tuntutan ekonomi. De-

ngan cara merantau ini kehidupan masyarakat Minangkabau tidak terlalu tergantung pada harta pusaka.

Ninik mamak di daerah kelurahan Ibh, Payakumbuh, selalu memperhatikan dan mengetahui segala kesulitan-kesulitan yang diderita oleh anak kemenakannya atau dengan kata lain selalu mengontrol dan menerima informasi yang baik atau yang buruk terhadap kehidupan kemenakannya. Dengan cara itu dia tahu sakit senangnya anak kemenakan dan dia seolah-olah selalu berada di tengah-tengah anak kemenakan dalam susah dan gembira. Selalu membantu bila perlu dengan uang tunai, seandainya uang tidak ada/cukup, ia akan bantu dengan nasehat untuk menghibur bagi yang kesusahan. Hal inilah yang membuat diri ninik mamak begitu tinggi dan berwibawa dimata anak kemenakannya, sehingga tidak seorangpun yang berani melanggar dan membuat keonaran di dalam kaum. Dia benar-benar dihormati, karena selalu bertindak menurut "alur dan patut".

Terhadap harta pusaka seperti tanah, sawah, ladang dan rumah yang merupakan sumber mata pencaharian untuk memenuhi tuntutan ekonomi, sistim keturunan Minangkabau yang berstelsel matrilineal menggariskan bahwa harta pusaka tersebut tidak boleh dibagi-bagikan. Harta pusaka itu harus selalu dijaga agar tetap tinggal utuh demi menjaga keutuhan kaum kerabat. Hanya hasilnya yang boleh dimiliki untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Yang boleh dijual oleh ninik mamak adalah harta pusaka rendah, yaitu warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama.

Walaupun menjual harta pusaka (pusaka rendah) merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi hal ini boleh dilakukan antara lain karena ahli waris dari ninik mamak tersebut berjumlah kecil, sehingga ahli waris atau (kemenakan-kemenakannya) dapat membuat kesepakatan untuk mengelola harta pusaka tersebut. Seandainya para ahli waris (kemenakan) masih akan tetap menjaga keutuhan warisan harta pusaka tersebut dan kemudian mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak lagi mudah mengadakan kesepakatan untuk pengelolaannya, maka statusnya dapat dikatakan

dipandang sebagai "pusako tinggi" (pusaka tinggi).

### **3.3.2. Terhadap Masalah Pendidikan**

Dalam masyarakat Minangkabau, fungsi dan tugas seorang mamak adalah menjaga saudara-saudaranya yang perempuan, membimbing kemenakan-kemenakannya serta menjaga harta pusaka. Mamak akan memberikan nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk untuk memecahkan kesulitan-kesulitan, juga membantu kemenakan-kemenakannya dengan materil, seperti yang dikatakan oleh ungkapan berikut ini "kurang manukuak, senteang mambilai" (kurang menambah, pendek mengulas).

Dari segi pendidikan mamak bertanggungjawab atas pendidikan anak kemenakannya. Mamak menyelenggarakan bagaimana :

- Cara bergaul yang baik
- Tentang agama
- Mengenai pendidikan keterampilan atau kerumahtanggaan
- Dan pendidikan formal kemenakannya.

Dalam hal kebutuhan di bidang pendidikan, kemenakan selalu meminta bantuan kepada mamaknya. Kemenakan menceritakan secara terus terang keperluan-keperluan yang harus disediakan setelah sebagian dapat dipenuhi oleh ayah-ibunya. Dalam hal ini mamak langsung memberikan jalan dan membantu.

### **3.3.3. Terhadap Masalah Keagamaan**

Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat pada umumnya dan masyarakat Payakumbuh khususnya adalah masyarakat yang taat melaksanakan syariat agama yang dianutnya yaitu agama Islam.

Agama Islam adalah agama yang diyakini masyarakat sejak lama, sehingga semua aturan-aturan adat yang berlaku didasarkan kepada ajaran agama Islam. Adat bersendi syarak, syarak bersendi

kitabullah, juga dalam ungkapan adat disebutkan pula "syarak mangato, adat mamakai" (syarak mengatakan, adat memakai), artinya semua kebiasaan (adat) yang dilaksanakan di dalam masyarakat sehari-hari didasarkan kepada ajaran agama Islam.

Oleh karena semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat didasarkan kepada ajaran agama Islam, maka agama Islam menjadi dasar yang paling utama terhadap aturan adat tersebut. Agama Islam juga merupakan satu-satunya agama yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian agama Islam dapat dijadikan salah satu ciri masyarakat Minangkabau. Seandainya ada seseorang berada di daerah Minangkabau, lalu tidak beragama Islam, maka dia bukan berasal dari suku bangsa Minangkabau.

Tentang masalah agama di Payakumbuh peranan ninik mamak terhadap anak kemenakannya sangat besar sekali, karena ninik mamak bertanggungjawab atas terlaksananya pendidikan agama kemenakannya.

#### **3.3.4. Terhadap Masalah Adat**

Masalah adat merupakan masalah yang punya peranan penting di dalam hidup bermasyarakat karena adat itu adalah tata cara hidup dalam menyusun hubungan antar anggota masyarakat. Di Minangkabau adat itu dikatakan "bersendi syarak", artinya adat berpedoman pada hukum-hukum Islam. Dengan demikian adat ini senantiasa dipertahankan, seperti pepatah Minang mengatakan, adat "tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh" (tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas).

Pada dasarnya adat Minangkabau berpedoman pada empat masalah adat yaitu : adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat.

Adat Yang Sebenar Adat ialah, peraturan yang seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama Islam (syarak), menurut

prikemanusiaan, adil dan beradab.

Adat Yang Diadatkan ialah peraturan yang dibuat oleh Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungun yang dicontoh dari adat yang sebenarnya adat dan dilukiskan dalam pepatah adat Minangkabau.

Adat Yang Teradat ialah, peraturan yang dibuat oleh ninik mamak-ninik mamak suatu nagari atau beberapa nagari. Peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat tersebut, yang dalam hal ini tidak sama pada tiap nagari. Meskipun begitu yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat, seluruh Minangkabau adalah sama. Hal ini terlihat pada pepatah :

"Adat sepanjang jalan  
Bapucuak sepanjang batuang  
Lain lubuak lain ikannya  
Lain pada lain bilalangnyo"

artinya

Adat sepanjang jalan  
Berpucuk sepanjang betung  
Lain lubuk lain ikannya  
Lain pada lain belalang

Adat Istiadat adalah, adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri umpamanya bunyi-bunyian, permainan olahraga dan sebagainya. (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu : 1968 : 109)

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan pada saat ini ninik mamak terhadap adat masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ada diantara anak kemenakannya melanggar adat, ditinjau dari berbagai aspek ; ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, maka agar mamaknya memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang baik kepadanya dan tidak boleh lagi berbuat. Dan apabila kemenakannya melanggar adat, maka akan dihukum berdasarkan hukum adat seperti "dibuang sepanjang adat" yang tidak

akan dibawa musyawarah dalam nagari apabila telah dibuang sepanjang adat.

Seorang mamak akan mendapat malu, kalau ternyata kemenakannya berbuat onar dalam masyarakat. Ini berarti mamak tersebut tidak berhasil mendidik kemenakannya dengan adat istiadat yang berlaku dalam kampung tersebut. Supaya hal itu tidak terjadi, maka mamak akan berhati-hati mendidik kemenakannya tentang adat. Kalau para kemenakannya itu sudah tahu dengan aturan adat istiadat, berarti ia sudah bisa hidup bermasyarakat. Orang takut melanggar adat, karena akan mendapat sanksi "dibuang sepanjang adat" artinya ia tidak dibawa bermusyawarah dan disisihkan dari pergaulan masyarakat.

Proses pendidikan adat oleh mamak terhadap kemenakannya dimulai semenjak dari keluarga. Jadi pendidikan adat itu dalam masyarakat Minangkabau dimulai semenjak dari bawah seperti yang dikatakan oleh ungkapan berikut ini "berjenjang naik bertangga turun". Norma yang paling tinggi itu adalah tunduk kepada kebenaran yang dibawakan oleh budi yang halus dan tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam pantun orang Minangkabau di bawah ini :

"Pulau pandan jauh di tengah  
Dibaliek pulau angsa dua  
Hancua badan dikandung tanah  
Budi baiak takana juo"

artinya

Pulau pandan jauh ditengah  
Dibalik pulau angsa dua  
Hancur badan dikandung tanah  
Budi baik teringat juga.

### 3.3.5. Terhadap Masalah Upacara Perkawinan

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan. Karena demikian pentingnya arti perkawinan dalam kehidupan manusia, maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai "pulang ke mamak dan pulang ke bako". Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak sedangkan pulang ke bako yaitu mengawini kemenakan ayah.

Perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah antara "awak samo awak". Pola perkawinan awak samo awak itu berlatar belakang sistim komunal dan kolektivisme yang dianutnya.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama sekali masyarakat Minangkabau, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama untuk memenuhi adat itu sendiri, oleh karena itu harus ditempuh oleh setiap masyarakat dan perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan.

Di dalam hal perkawinan anak kemenakan, peran ninik mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik mamak harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan Sunnah Nabi menurut ajaran Islam.

Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan, ninik mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan. Untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerjasama.

Kalau menyangkut masalah tenaga, maka dalam hal ini mamak dapat mengerahkan tenaga anak kemenakannya sebanyak yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti mem-

bersihkan jalan, memperbaiki rumah, membuat dapur dan lain-lain.

Namun dalam hal yang menyangkut soal dana yang tidak memadai, maka dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain, umpamanya memberi izin menggadaikan harta pusaka kaum. Walaupun menggadaikan itu hal yang kurang baik, tetapi demi kepentingan seluruh kaum, hal ini dapat saja dilakukan.

### **3.4. FUNGSI MAMAK DALAM KEHIDUPAN TRADISIONAL MINANGKABAU**

Dalam sistim matrilineal, garis keturunan masyarakat Minangkabau menurut garis ibu. Anggotanya adalah ibu, anak dan mamak. Berarti posisi ayah tetap anggota keluarga dari kaum dimana ia berasal, dan merupakan keluarga lain dari istri dan anaknya. Mamak memegang peranan yang penting dalam kaumnya. Dia adalah sosok yang menentukan segala-galanya dalam persukuannya seperti kata pepatah Minang "mamak mambuang jauh, manggan-tuang tinggi" artinya dialah yang bertanggungjawab terhadap saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anaknya.

Jadi walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan tersebut adalah orang laki-laki dari garis ibu yaitu mamak. Adapun kekuasaannya selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang "kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat". Hubungan mamak dan kemenakan secara sederhana dapat dibedakan atas :

1. Hubungan pusaka dan sako
2. Hubungan sosial

Mamak adalah pengurus dalam pengembangan harta pusaka yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kaumnya. Di dalam upacara adat antara mamak dan kemenakannya mempunyai tugas-tugas tertentu sesuai dengan statusnya masing-masing.

Hubungan keluar kaum baik dengan kampung maupun dengan nagari dilakukan oleh mamak rumah (tungganai). Mamak

rumahlah yang menjadi penanggungjawab utama hubungan kaumnya dengan dunia luar. Integrasi solidaritasnya dan identitas mamak kemenakan utuh dan bulat.

Mamak sebagai pemimpin dari jurainya mempunyai tugas dan kewajiban terhadap jurainya. Terhadap segala peraturan-peraturan hukum mengenai keluarga yang dilakukan beliau haruslah terlebih dahulu dirundingkan dengan kemenakan-kemanakannya.

Apabila mamak melakukan perbuatan hukum buat keluarga tanpa dirundingkan serta disetujui terlebih dahulu oleh kemenakan-kemanakannya, maka kemenakan-kemanakannya tidak terikat kepada perbuatan tersebut dan dalam hal ini mamak harus membayar kerugian dengan harta pencahariannya.

Memang di dalam tata susunan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan garis ibu dijumpai suatu tertib aturan bermamak-berkemenakan. Timbulnya tertib bermamak-berkemenakan itu menurut tambo Alam Minangkabau, sebabnya adalah pada suatu ketika berlayarlah Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan sabatang dari rantau Tiku Pariaman ke nagari Aceh. Belum lama berlayar, terkalanglah perahu tersebut di atas pasir, karena air sedang pasang surut. Kemudian kedua Datuk tadi memerintahkan kepada anak kemenakannya untuk dapat berusaha secepat mungkin mendorong perahu ke laut agar dapat terus melanjutkan perjalanan. Namun yang menghela perahu tadi hanyalah kemenakan Datuk tersebut, sedangkan anak-anaknya tidak mau ikut menolong. Di sini terlihat sang anak tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang susah-susah, maunya yang senang-senang saja.

Melihat hal yang demikian sebagai imbalannya kedua Datuk tersebut menghendaki pusakanya kepada kemenakan tadi sebagai balas jasa jerih payah menghela perahu, yang kemudian sampai sekarang menjadikan hal tersebut sebagai adat dan sekarang pertalian adat antara mamak dan kemenakan itu merupakan lingkungan perhubungan yang lengkap.

Tertib bermamak berkemenakan itu merupakan konsekwensi dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang matrilineal. Di dalam keluarga, ayah bukanlah anggota dari keluarga. Hubungan ayah dengan anak hanya hubungan pertalian darah, karena ayah adalah anggota paruihnya sendiri dan menjadi mamak dalam paruihnya.

Dengan demikian anak-anak diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak tersebut telah dewasa mereka juga akan membalasguna kepada mamak mereka dan timbulah kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan sehingga menciptakan suatu tertib bermamak berkemenakan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi.

Ungkapan lain diberikan terhadap mamak sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya yaitu "pai tampek batanyo, pulang tampek babarito" yang berarti kalaulah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara perempuannya beserta anak-anaknya. maka mamak merupakan tempat mengadukan persoalan yang timbul, agar diperoleh jalan penyelesaiannya. Disinilah terlihat peran mamak yang besar sekali dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saudaranya serta anak-anaknya.

Kemenakan di dalam batas-batas yang telah digariskan adat, haruslah patuh pada mamaknya, seperti yang diingatkan pepatah, "kok dihimbau lakeh datang, disuruah lakeh pai". Sebagai imbalan dari kewajiban mamak memelihara kemenakan, maka sebaliknya kemenakan juga harus menjaga mamaknya, sehingga antara mamak dengan kemenakan dan sebaliknya, terdapat adat tanggung-menanggung". Kemenakan harus menolong kalau mamak di dalam kesulitan dan kalau mamak dihina orang lain kemenakanlah menuntut balas. Hal ini digambarkan dalam pepatah Minang yang berbunyi :

"Kok malu mambangikkan  
Hawui mambari aia  
Kok litak mambari nasi

Hilang mencari  
 Sakik maubek  
 Mati mananam"

(Jika malu membangkitkan  
 Haus memberi air  
 Jika lapar memberi nasi  
 Hilang mencarikan  
 Sakit mengobati  
 Mati mengubur)

Demikian hubungan timbal balik antara mamak dan kemenakan di dalam adat Minangkabau.

Sisi lain penerapan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan sesuai dengan ajaran "raso dibao naiak, pareso dibao turun" yang berarti apa yang dipikirkan bila hendak dilaksanakan haruslah diuji kebenarannya dengan perasaan, sedang apa yang dirasakan bila hendak dilaksanakan hendaklah diuji dengan pikiran. Hal semacam ini haruslah dimiliki oleh seseorang yang berfungsi sebagai mamak, sebab apabila "raso jo pareso" tersebut tidak tertanam dalam jiwa seorang yang berprediket mamak, niscaya segala persoalan yang timbul dalam lingkungan kaumnya tidaklah dapat diselesaikan dengan baik.

Makanya dalam masyarakat Minangkabau yang tradisional jarang dijumpai adanya mamak yang dilangkahi oleh kemenakannya. Walau bagaimanapun keadaan sang mamak, kemenakannya tetap menghormati mamaknya dan mematuhi segala perintahnya, sehingga tata kelakuan antara mamak dan kemenakan tetap terjaga jaraknya antara satu dengan yang lain, dalam arti dapat mengetahui posisi masing-masing.

Dalam hal lain, seorang mamak juga membantu kemenakannya dengan materil seperti dikatakan oleh ungkapan "kurang manukuak. sentiang mambilai" (kurang menambah, pendek mengulas) artinya kalau kemenakan atau saudaranya yang perempuan

kekurangan uang maka seorang mamak akan berusaha membantu meringankan beban kesulitan itu dengan ala kadarnya sesuai dengan kemampuannya. Juga bantuan tenaga sering diberikan oleh seorang mamak kepada kemenakannya kalau ia tidak punya uang, misalnya dalam membangun rumah, ke sawah dan lain-lain.

Menyinggung masalah fungsi mamak dalam kehidupan tradisional Minangkabau tidak luput dari pada aspek tata kelakuan dalam kehidupan bermamak berkemenakan. Tata kelakuan tersebut tercermin dalam pola tingkah laku kesehariannya. Beberapa tata kelakuan antara mamak dengan kemenakan tercermin dalam :

### **Bidang Pendidikan**

Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Selain itu mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan persambahan dan pidato adat dalam pertemuan-pertemuan tak resmi. Mamak pun bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumahtanggaan kemenakannya yang telah dewasa, antara lain bagaimana hidup berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai urang sumando dan lainnya.

Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini, bahwa mamak selalu menanyakan tentang perkembangan jalannya pendidikan kemenakannya baik pendidikan formal ataupun non formal, lebih-lebih pendidikan tentang agama. Selanjutnya mamak juga menanyakan kebutuhan-kebutuhan materil pendidikan kemenakannya misalnya uang sekolah, beli buku-buku pelajaran sekolah maupun buku-buku pelajaran agama seperti Al-Quran dan lain-lainnya. Begitupun halnya dengan kebutuhan akan belanja sekolah kemenakannya, mamak juga memberi sekedar uang saku untuk belanja/ongkos ke sekolah kemenakannya.

Dalam upacara-upacara adat misalnya perkawinan, batagak gala, acara perundingan antar nagari, mamak (termasuk pimpinan suku) selalu memberi kesempatan kepada kemenakannya untuk mencoba ikut aktif dalam acara-acara tersebut. Kesemuanya tak lain dimaksudkan untuk mendidik kemenakannya agar mandiri dan dapat mengembangkan diri/wawasan berfikir ke arah kehidupan bermasyarakat, agar suatu saat bila kemenakannya nanti telah dewasa dapat menjadi pemimpin yang disegani orang.

### **Bidang Ekonomi Keluarga**

Sejak kecil mamak terlat mengikutsertakan kemenakannya dalam kegiatan-kegiatan produktif di sawah dan ladang, seperti membajak, mencangkul, menjaga air sawah, menanam padi, menyang, dan menyabit/memetik hasil. Hal semacam ini akan berguna sekali bagi kemenakannya karena dapat mengetahui seluk beluk hal pertanian. Jadi secara tak langsung mamak akan memberikan tanggungjawab pada kemenakannya (sesuai dengan umur dan kemampuannya) dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi dalam peningkatan kehidupan keluarga nantinya.

Selain itu mamak sejak dini juga menanamkan kepada kemenakannya cara hidup yang hemat dan bekerja keras, seperti dengan memelihara perlengkapan/alat-alat perekonomian yang dipakai dalam pertanian misalnya cangkul, sabit, bajak, ternak, sehingga tetap selalu terpelihara dengan baik dan siap pakai. Bila hal yang demikian tidak ditanamkan pada diri kemenakannya niscaya peningkatan ekonomi keluarga tidak akan tercapai, karena setiap akan melakukan pekerjaan selalu membeli peralatan baru disebabkan peralatan yang lama telah rusak atau hilang.

Mamak juga mengikutsertakan kemenakannya secara berangsur-angsur dalam kegiatan produktif di luar pertanian, misalnya kegiatan dagang, pertukangan, dan usaha wiraswasta lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk perubahan status kemenakan ke arah yang lebih baik. Apabila suatu saat hasil dari bidang pertanian tidak

memadai lagi seperti misalnya terjadi musim kemarau panjang, maka untuk menyambung kehidupan keluarga alternatif lain dapat dilakukan kemenakannya seperti bertukang, bekerja sebagai buruh bangunan ataupun kalau ada biaya yang terkumpul, membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Selain itu jika kemenakannya pergi merantau, maka bekal tersebut dapat dijadikan modal untuk menyambung hidup disamping pemberian dana dan fasilitas lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya orang-orang Minangkabau di rantau yang berdagang, baik dengan membuka warung nasi, warung kaki lima ataupun mempunyai toko-toko yang menjual rupa-rupa kebutuhan orang banyak.

Dalam hal ekonomi rumah tangga ini, tingkah laku yang sering dilakukan seorang mamak adalah menanyakan kepada kemenakannya tentang keadaan-keadaan keseharian di rumah tangga kemenakannya, misalnya bagaimana keadaan pertaniannya, persediaan padi serta peralatan pertanian yang dimiliki. Biasanya bila ada kekurangan-kekurangan dalam hal tersebut di atas, bantuan moril dan materil akan dilakukan mamak kepada kemenakannya. Juga mamak memperhatikan hasil kerja yang dikerjakan kemenakannya seperti keadaan air sawah, gangguan-gangguan terhadap pertanian seperti hama, serta kesiapan alat-alat produksi. Kepada kemenakannya yang ada di rantau, mamak juga menanyakan keadaan perkembangan usaha per dagangan kemenakannya dan jika ada kesulitan, mamak akan turun tangan membantu secara moril dan materil demi lancarnya usaha kemenakan tersebut. Kalaupun tidak ada biaya, mamak akan berusaha mencarikan bantuan dana dengan jalan menggadaikan harta pusaka/meminjamkan kepada famili yang lain.

### **Kehidupan Sosial Budaya**

Di dalam kehidupan sosial keluarga, peranan dan fungsi mamak cukup besar sekali misalnya dalam hal mencarikan jodoh kemenakannya. Banyak hal yang harus dikaji dalam pencarian jodoh

dan melibatkan generasi tua, terutama sekali mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dengan mamak. Mamak nantinya yang akan menentukan siapa dan yang mana jodoh kemenakannya. Dalam hal ini kemenakan tidak dapat berbuat lain, kecuali menerima kemauan mamaknya. Bagi yang coba-coba membantah akan mendapat sanksi dari mamaknya, baik sanksi moril maupun materil. Hal ini dilakukan agar para kemenakannya mendapat pasangan dari keturunan yang baik-baik. Mamak tentu tidak asal mencarikan jodoh saja, tetapi terlebih dahulu memilih siapa kira-kira keluarganya yang akan dijadikan bisannya. Dasar yang paling penting, jodoh untuk kemenakannya adalah orang yang tahu dengan agama. Kaya atautkah miskin tidak jadi permasalahan, yang penting berasal dari keluarga yang baik-baik.

Disamping itu bantuan yang diberikan mamak kepada kemenakannya adalah membantu ekonomi rumah tangga kemenakannya terutama dalam tahap permulaan perkawinan. Pada keadaan dimana rumah gadang tidak dimungkinkan lagi dihuni oleh pasangan keluarga baru, maka mamak mengambil inisiatif mendirikan rumah baru disekitar rumah gadang dalam pekarangan tanah kaumnya. Dengan demikian secara tidak langsung mamak dapat mengawasi kehidupan rumah tangga kemenakannya.

Dapat dikatakan dari semua uraian di atas bahwa peranan dan tanggungjawab sosok mamak di Minangkabau pada umumnya dan daerah penelitian khususnya menurut data yang di dapat dari hasil wawancara di lapangan, tidak jauh berbeda dari kehidupan bermamak dan berkemanakan pada waktu dulu. Dapatlah dianggap bahwa mamak tersebut seolah-olah bapak bagi keluarga Minangkabau dan dapat dipahami adanya hubungan tersendiri antara mamak dengan kemenakan dan sebaliknya. Akan tetapi walaupun demikian tidaklah dapat beranggapan bahwa sibapak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab moril terhadap anak-anaknya. Hal ini sebenarnya salah anggapan sebab dalam kato pusako Undang-Undang Nan Ampek kita dapat menjumpai pedoman yang jadi dasar bagi

kehidupan keluarga di Minangkabau, yaitu "anak dipangku, kamanakan dibimbiang".

Hal ini memberikan makna bahwa kewajiban-kewajiban Bapak terhadap anak-anaknya adalah memangku dengan jalan memberi makan dan minum serta kebutuhan sandang lainnya, sedangkan sebagai mamak dia harus membimbing kemenakannya dengan segala macam tata kelakuan dan pola tingkah laku yang tidak lepas dari ajaran adat Minangkabau. Sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar yaitu pertama Bapak, dan kedua mamak. "Mamak karano adat, Bapak karano darah" (mamak karena adat, bapak karena darah).

Demikianlah mamak berkewajiban memelihara anggota jurainya khususnya menjaga wanita (saudara perempuan beserta anaknya) dan juga harus memperhatikan keselamatan harta pusaka kaum yang notabene berada di bawah pengawasannya. Mamak juga pelaksana dari kepentingan materil keluarga baik terhadap wanita dan anak-anaknya yang belum dewasa maupun terhadap orang tua yang tidak kuat lagi mencari nafkah juga terhadap anggota kaumnya yang ditimpa kemalangan atau yang sedang sakit.

## **BAB IV**

### **PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU MASA KINI**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengertian "mamak" secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu, namun secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak (A.A. Navis, 171, 1984). Mereka merupakan pimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat ada pula tingkat-tingkat pimpinan itu mulai dari rumahtangga, kaum dan persukuan. Kalau dalam rumah tangga, akan dipilih salah seorang dari anggota keluarga yang lebih tua sebagai mamak rumah atau sering disebut dengan "tunganai". Begitu juga dalam kaum, maka akan ada pemimpinnya yang disebut dengan "mamak kaum". Sedangkan dalam persukuan juga ada pimpinannya yang dipanggil dengan mamak kaum atau datuk.

Adapun tugas dari pimpinan itu tidak lain untuk memperhatikan anak kemenakan yang dalam pepatah Minangkabau diibaratkan dengan "siang manyilau, malam mandanga-dangkalan (siang melihat-lihat, malam mendengar-dengarkan). Dengan demikian cukup berat tanggung jawab seorang mamak di Minangkabau, dan apabila kita perhatikan lagi peranannya, mamak itu mempunyai peranan ganda, seperti apa yang diungkapkan dalam pepatah di bawah ini :

"Kaluak paku kacang balimbiang  
ambiak tampuruang lenggang-lenggangan  
anak dipangku kamanakan dibimbiang  
urang kampuang dipatenggangan".

(Kelok paku kacang belimbing  
ambil tempurung lenggang-lenggangan  
anak dipangku kemenakan dibimbing  
orang kampung dipertenggangan).

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai peranan sebagai mamak, sebab mereka selain mempunyai tanggungjawab terhadap anak isterinya, juga dibebankan lagi tanggungjawab terhadap kemenakan.

Dalam kebudayaan tradisional Minangkabau bahwa kekuasaan seorang mamak terhadap anak kemenakan tidak dapat dibantah, seperti pada ungkapan ini "kamanakan saparintah mamak" yang jelas apapun keputusan yang digariskan oleh mamak maka anak kemenakan tidak boleh membantah apalagi melanggarnya.

Keputusan mamak itu tentu ada dasarnya, misalnya dalam perkawinan, mamaklah yang mencari jodoh kemenakan. Pada prinsipnya seorang mamak dalam mencari jodoh kemenakannya, akan menelusuri asal-usul keturunan seseorang. Misalnya apakah seseorang itu keturunan baik-baik atau tidak, maka mamaklah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sebaliknya dalam berumah tangga

tanggungjawab terhadap anak kemenakan secara ekonomi juga dipikul oleh mamak, sedangkan seorang bapak tidak dapat berbuat banyak terhadap anak-anaknya. Mereka hanya diibaratkan sebagai "abu di atas tunggul" dan mereka hanya dianggap sebagai pemberi keturunan. Untuk itulah seorang mamak tadi mempunyai peran yang menentukan.

Kenyataan di atas itu sudah tidak kita temui lagi dalam kebudayaan Minangkabau sekarang. Bab ini akan mencoba menguraikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sebelum tahun sembilan puluhan.

#### **4.1. PERUBAHAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH PENELITIAN**

Antara tahun enam puluhan dengan tahun sembilan puluhan terdapat jarak masa tiga puluh tahun. Dalam jarak masa itulah terjadi perubahan sosial yang cukup ekstrim dalam kehidupan tradisional di Koto Nan Ampek. Sebelum menyelidiki dan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu terlebih dahulu perlu mengenali perubahan sosial dalam masa tiga puluh tahun itu sebagai berikut :

##### **4.1.1. Geografis**

Luas daerah pertanian tidak bertambah akan tetapi malah berkurang, disebabkan oleh penambahan penduduk dalam beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya diperlukan lagi pemukiman baru, sehingga lahan-lahan pertanian yang semula produktif telah dijadikan sebagai tempat tinggal. Apalagi arus pembangunan yang melanda berbagai daerah tidak dapat pula dihindari. Selain itu hal yang ikut mempengaruhi berkurangnya areal pertanian adalah pembangunan gedung-gedung serta fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti terlihat di Kenagarian Koto Nan Ampek kelurahan Ibh, telah terjadi pembangunan gedung-gedung yang memakai areal pertanian yang masih produktif.

#### **4.1.2. Demografis**

Rumah-rumah gadang sejak lama sudah berangsur-angsur lenyap dan sudah tidak ada, disebabkan bencana-bencana seperti kebakaran dan sebagainya. Selain itu ada yang sengaja dirobohkan karena sudah tua atau lapuk. Sedangkan untuk penggantinya telah dibuat rumah biasa dan rumah gedung yang dibangun oleh perantau yang memperoleh rezeki di perantauan.

Apabila kita berkunjung ke nagari Koto Nan Ampek dewasa ini maka akan dijumpai kenyataan bahwa penduduk yang tinggal umumnya hanya orang yang tua-tua, sedangkan angkatan muda yang berusia tiga puluh tahun ke bawah sudah dapat dihitung dengan jari. Beberapa puluh rumah telah kosong, sehingga para pemiliknya lebih cenderung untuk menyewakan kepada orang lain. Umumnya para penyewa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam kelompok sosial penduduk yang ada sekarang ini merupakan percampuran dari berbagai golongan masyarakat. Dengan demikian apabila kita bertanya kepada penduduk setempat, mereka akan menyebut berasal dari daerah lain dan sedikit sekali mereka yang merupakan penduduk asli. Bahkan ada diantara pendatang tersebut yang telah memiliki harta dan pandam perkuburan. Ini berarti telah terjadi proses jual beli tanah di kenagarian Koto Nan Ampek.

Adapun kepergian merantau dalam masyarakat kenagarian Koto Nan Ampek disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ada yang ingin pergi menuntut ilmu, dan karena tuntutan ekonomi. Memang dari dahulu hingga sekarang merantau bagi orang Minangkabau merupakan budaya tersendiri tempat menyalurkan dan melepaskan kehendak hati. Disamping itu juga bisa karena tuntutan dari lingkungan keluarga.

Dalam masalah yang terakhir bisa juga dikaitkan dengan hal yang tujuannya adalah untuk "membangkitkan batang tarandam" atau malu karena "arang tercoreng di kening". Selain itu kemelaratan bisa juga menjadi alasan untuk pergi merantau atau untuk mencari ilmu yang lebih tinggi seperti merantau ke Betawi.

Ada pantun Minang terkenal untuk orang yang akan merantau dulu :

"Karatau matang di hulu  
 Babuah babungo balun  
 Marantau bujang dahulu  
 Di rumah baguno balun"

(Karatau matang di hulu  
 berbuah berbunga belum  
 merantau bujang dahulu  
 di rumah berguna belum)

Ungkapan di atas memberikan gambaran rasa kekecewaan seorang anak muda, karena dalam kehidupan belum diajak serta membicarakan berbagai hal/peristiwa. Kepergian merantau bisa juga untuk menambah ilmu supaya nanti berguna di kampung halaman, baik untuk orang tua maupun masyarakat di kampung.

Menurut Dr. Muchtar Naim seorang dosen dari Universitas Andalas Padang, ada enam unsur pokok dalam kata merantau itu :

1. Meninggalkan kampung halaman
2. Dengan kemauan sendiri
3. Untuk jangka waktu lama atau tidak
4. Dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman.
5. Biasanya dengan maksud kembali pulang
6. Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Muchtar Naim berpendapat dalam sebuah tulisannya bahwa dahulu bagi orang Minangkabau merantau bisa jadi pergi jauh, tetapi juga bisa disebut pergi keluar daerah sendiri biarpun dekat letaknya dengan tempat asal.

Merantau sekarang artinya lebih luas. Sumatera Barat dari sudut politik dan budaya telah menjadi satu wilayah dan penduduknya tidak lagi menganggap dirinya terbagi-bagi ke dalam berbagai sub kelompok. Mereka jadi terbiasa menggunakan kata merantau hanya untuk berpergian keluar Sumatera Barat. Pengertian yang inilah dari istilah "merantau" yang kita pakai sebagai definisi kerja dalam penelitian ini. Artinya apabila seseorang pergi ke luar daerah budayanya dengan kemauan sendiri, maka dapat dipandang sebagai perbuatan merantau. Ini disebabkan karena orang yang merantau tersebut bukan lagi berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kaum kerabatnya atau anggota kelompok etnisnya, melainkan juga dengan orang yang berbeda budayanya.

Pada masa dahulu orang Minangkabau yang merantau juga menjadikan sarana angkutan sebagai tolak ukur pergi merantau. Umpamanya pergi ke Jambi sudah dinyatakan pergi merantau (karena untuk pergi ke Jambi saja dengan naik bis bisa memakan waktu satu minggu) dan ke Jawa itu termasuk merantau yang paling jauh karena sarana angkutan pada waktu itu adalah kapal laut.

Selain itu ada juga orang Minangkabau yang pergi merantau lamanya bertahun-tahun, bahkan ada yang sama sekali tidak pulang ke kampung dan biasanya akan disebut dengan "rantau Cina".

Selain alasan di atas, kepergian merantau sedikit banyak juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya orang Minangkabau yang menyangkut dengan harta pusaka, dimana dalam masyarakat Minangkabau harta pusaka tidak diperuntukkan untuk anak laki-laki melainkan adalah untuk anak perempuan. Hukum adat Minangkabau yang telah menggariskan hal tersebut di atas, telah mendorong anak laki-laki di Minangkabau untuk pergi merantau.

#### **4.1.3. Politis**

Wewenang di dalam nagari tidak lagi dipegang oleh Ninik Mamak, akan tetapi oleh DPN (Dewan Perwakilan Nagari). Dalam

DPN tidak mesti seorang Ninik Mamak seperti pada masa silam akan tetapi kini langsung oleh anggota masyarakat terhadap calon-calon yang ada. Untuk menjadi calon DPN sekurang-kurangnya harus ada tiga orang calon, dalam hal ini siapa yang duduk dalam DPN yang benar-benar keinginan anggota masyarakat, karena yang akan dipilih adalah dari suara yang terbanyak. Orang yang duduk dalam DPN akan dipanggilkan Kepala Nagari, tetapi pada masa revolusi dipanggilkan Wali Nagari. Dalam pemerintahan Nagari seorang Kepala nagari berkedudukan dalam Lembaga Adat Nagari yang disebut dengan "Balai Adat" yang masing-masing nagari harus ada. Masing-masing nagari akan berbeda bentuk balai adatnya, hal ini dipengaruhi oleh sistim kelurahan yang ada di Minangkabau. Umumnya di daerah kenagarian Koto Nan Ampek, balai adatnya datar dan ada pula yang ditinggikan pada kedua sisi ujungnya, hal ini menandakan bahwa dalam nagari tersebut terdapat dua sistim kepemimpinan yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago.

Pada masa sekarang ini kepemimpinan dalam nagari sudah tidak ada lagi akan tetapi telah digantikan oleh sistim kelurahan/ desa. Dalam menjalankan sistim pemerintahannya telah diatur oleh undang-undang No. 5 tahun 1979. Pimpinan yang terendah dalam pemerintahan sekarang ini adalah desa, yang dikepalai oleh seorang kepala desa serta dibantu oleh perangkat-perangkatnya. Dalam hal kedudukan seorang kepala desa tidak harus seorang ninik mamak akan tetapi boleh siapa saja asalkan dia dapat mampu menjalankan tugasnya serta dapat bertanggungjawab terhadap pimpinan kecamatan.

#### **4.1.4. Ekonomis**

Setiap rumah gadang di kanagarian Koto Nan Ampek mempunyai dua sampai tiga buah rangkiang tempat penyimpanan padi. Setiap "jurai" pada setiap suku punya harta berjenjang dari pinggir sungai sampai ke bukit barisan, harta itu dipanggilkan harta "Bintalak", yang merupakan kepunyaan suku, bukan milik pribadi-pribadi.

Sawah-sawah itu dikerjakan oleh anggota keluarga secara uro-uro (gotong-royong). Apabila panen sudah datang maka hasilnya disimpan dalam rangkiang. Kesemuanya itu berada di bawah wewenang mamak (tunganai) setiap rumah gadang. Para kemenakan boleh mengambilnya menurut kebutuhan. Kemenakan di sini adalah kemenakan yang perempuan, yang mendiami rumah gadang bersama suami dalam hal ini orang sumando.

Mamak mempunyai wewenang tertinggi dalam rumah gadang yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi "manggantuang tinggi, mambuang jauh, memancung putus". Wewenang yang diambil menyangkut kewajiban menjamin kehidupan kemenakan pria yang masih kecil-kecil, yakni masalah biaya dan kebutuhan hidupnya. Orang sumando yang merupakan bapak dari anak-anak di dalam rumah tangga tidak punya tanggung jawab terhadap anaknya disebabkan semua menjadi tanggung jawab mamak. Akan tetapi orang sumando itu dalam kedudukannya dalam sukunya, juga merupakan mamak terhadap kemenakan-kemenakannya. Dalam sukunya sendiri dia akan memikul beban yang sama dengan "mamak" terhadap anak-anaknya.

Pada saat tanggung jawab itu berjalan secara wajar di dalam anggota persukuan dalam nagari maka hubungan sosial sepanjang adat akan tetap langgeng.

Sehabis kegiatan panen di kanagarian Koto Nan Ampek, kehidupan berlangsung agak santai lebih kurang selama enam bulan menjelang turun musim ke sawah. Pada masa itulah dikerjakan "parak", kebun, yang terletak di lereng perbukitan Gunung Sago atau yang ada di sekitar daerah perkampungan yang mana daerah ini tidak bisa dijadikan daerah persawahan. Di sini akan ditanami dengan kopi, kulit manis dan sebagainya. Mamak menentukan tumpak-tumpak terutama yang dikerjakan untuk anak kemenakan laki-laki, dan dari hasil inilah diharapkan untuk menambah belanja.

Kalau pekerjaan tani pada masa silam dilakukan secara uro-uro (gotong-royong) dalam persukuan maupun antar suku, maka

pada masa sekarang kerja tani itu sejak dari mencangkul, melunyah dan bertanam sampai kepada masa panen beserta mengangkut padi dari sawah ke rumah kesemuanya itu sudah main upah. Dalam hal ini tentu telah terjadi perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, karena kini telah diperhitungkan tenaga dan waktu berdasarkan nilai uang atas setiap kerja yang dilakukan, walaupun yang diminta mengerjakan itu keluarga dekat.

Kenyataan di atas itu telah membawa pengaruh pula terhadap pola mata pencaharian, dimana dalam anggota masyarakat akan terjadi kelompok pekerja, kelompok penggarap, kelompok yang punya lahan. Bagi anggota masyarakat yang tidak ada atau kurang tenaga, lebih cenderung menyerahkan lahannya kepada orang lain dengan jalan "memperduakan" yakni dengan membagi hasil sama rata dengan orang yang menggarapnya. Di samping itu ada juga lahan dibiarkan kosong tanpa ditanami, disebabkan memang tidak ada anggota keluarga yang mengurusnya.

#### **4.2. PERUBAHAN STRUKTUR KELUARGA**

Setiap orang yang sudah menikah selalu mendambakan suatu hubungan yang akrab dan intim, penuh damai dan kemesraan. Rasa gembira yang mereka alami pada waktu perkawinan hendaknya berlanjut sampai hari tua, tanpa sesuatu yang menghalangi dan merintang. Namun sebagai makhluk sosial, seseorang tidak terputus dari lingkungan dimana mereka hidup dengan norma-norma dan adat istiadat yang selalu mengikat.

Dalam masyarakat Minangkabau sedikitnya telah terjadi perubahan dalam struktur keluarga, yaitu dalam kehidupan rumah tangga yang dikenal dengan keluarga luas, dalam pengertian hidup bersama dalam sebuah "rumah gadang". Rumah gadang tersebut terdiri dari beberapa anak perempuan dengan suaminya, dan ditambah dengan beberapa orang anaknya. Kenyataan ini kelihatan sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan telah mengarah kepada keluarga batih atau inti. Di dalam keluarga batih yang hanya terdiri dari ayah,

ibu dan anak-anak mereka yang belum kawin. Pada umumnya keluarga batih ini sudah menempati rumah sendiri yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah asal/gadang. Kepindahan mereka dari rumah gadang biasanya disebabkan oleh karena rumah gadang sudah tidak memungkinkan lagi karena telah sempit. Selain itu ada juga alasan lain seperti pertentangan yang diakibatkan oleh kondisi dalam rumah gadang itu sendiri, dimana dalam kehidupan rumah gadang seorang sumando akan bersaing dengan sumando yang lainnya dalam segala bidang. Atau biasanya perlakuan seorang mertua terhadap menantunya yang berbeda-beda. Karena dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan seseorang akan berbeda-beda status ekonominya. Dalam hal ini setiap mertua akan cenderung menyayangi menantunya yang mempunyai ekonomi lebih kuat, sementara menantu yang kurang berkecukupan, kurang diperhatikan.

Permasalahan di atas biasa saja terjadi dalam kehidupan keluarga rumah gadang di Minangkabau. Seandainya hal ini bisa diselesaikan dengan baik maka diantara mereka ada yang mencari jalan keluar yang dirasa baik dan menguntungkan. Umpamanya seorang istri akan menemui mamaknya (saudara laki-laki ibunya) untuk mendapatkan sebuah atau sebidang tanah perumahan, sawah atau ladang dengan alasan anak-anak mereka sudah banyak yang sudah besar dan kalau ada yang perempuan yang sudah besar diperlukan pula sebuah kamar untuk menampung apabila nanti ber-suami.

Di sinilah kita dapat melihat, dewasa atau tidaknya seorang mamak berfikir dan bertindak. Bagi mamak yang dangkal pemikirannya, dia akan memberikan jawaban yang menyakitkan hati, dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik yang menjelek-jelekkan urang sumandonya dihadapan kemenakannya. Seorang wanita hanya pandai menangis untuk menyampaikan kepada suaminya, bahwa permintaan dan keinginan mereka ditentang oleh "mamak rumah" (tunganai) tanpa ada jalan keluar yang dapat diterima. Biasanya jawaban seperti itu mengakibatkan laki-laki Minangkabau

tidak dapat bersabar dan akan cepat teringat dengan pituah (falsafah) orang tua "orang sumando seperti abu di ataeh tunggua" artinya sedikit saja diberi kata kasar akan pergi dari rumah istrinya. Kesabarannya akan habis dan yang lebih parah lagi masalah harga diri, dimana dia tidak dihargai lagi baik sebagai tamu ataupun sebagai urang sumando oleh mamak-mamak di rumah istrinya. Satu-satunya jalan adalah pergi dari rumah istrinya tanpa banyak pertimbangan tentang masa depan anak-anaknya dengan kata lain menceraikan istrinya.

Sebaliknya apabila jawaban yang diberikan oleh mertua dan mamak rumah tersebut bersifat positif, maka dia mencarikan jalan keluar yang lebih baik, misalnya mamak akan mengadakan musyawarah kaum untuk mencari sebidang tanah perumahan atau bantuan apa yang dapat diberikan kepada kemenakannya, kalau bantuan itu berupa sebuah tanah untuk sebuah perumahan, maka suami istri akan mendapatkan bantuan moril maupun materil dari kaum kerabatnya dalam mendirikan rumah tersebut. Namun modal dasar ditanggung oleh yang empunya rumah, yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan "meramu" atau menyiapkan bahan.

Setelah rumah selesai dan mereka sudah pindah ke rumah baru tersebut, mereka tidak dapat berbuat semaunya seperti apa yang berlaku bagi keluarga inti di luar kaumnya. Hal ini disebabkan karena keluarga inti ini masih terikat dengan norma-norma kaum yang berlaku di bawah pengawasan "mamak kepala kaum" karena rumah yang didirikan itu berada di tanah perkauman yang perempuan.

Sungguhpun demikian pola hubungan suami istri di rumah yang baru tersebut sudah jauh berbeda dengan pola hubungan yang berlaku dalam rumah gadang. Di sini sudah terjadi kelonggaran disiplin yang dapat membawa hubungan suami istri kearah yang lebih baik dan demokratis. Dalam keluarga inti yang seperti ini, secara bertahap telah terjadi pergeseran-pergeseran tanggung jawab. Seorang suami yang selama ini tidak tahu menahu dengan kebutuhan keluarganya, sekarang sudah harus mengusahakan dan men-

cukupinya. Sejalan dengan itu, perhatian, tenaga dan waktunya sudah banyak dicurahkan untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya, yang menyebabkan berkurangnya waktu dan perhatian terhadap rumah ibu dan kemenakannya. Oleh karena itu boleh dikatakan hampir seluruh waktunya dicurahkan untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan yang lebih drastis sekarang ini, dia tidak mempunyai waktu untuk mengurus ibu dan kemenakannya dengan mengemukakan alasan kepada ibu dan kemenakannya. Kenyataan ini juga diterima oleh keluarga kaumnya, karena keluarga kaum tersebut menyadari pula betapa beratnya beban yang akan dipikul oleh anaknya di rumah istri tersebut.

Dari pihak istripun terjadi perubahan, dari kehidupan rumah gadang yang bersifat komunal, dia ingin hidup tentram bersama suami dan anak-anaknya, jauh dari keluarga kaumnya. Hal ini nanti akan melahirkan sifat-sifat individu dalam masyarakat Minangkabau dan ini sangat bertentangan dengan ciri-ciri mereka selama ini yang bersifat gotong royong. Hal ini tidak dapat dihindari lagi karena perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena proses pembangunan sudah jauh memasuki kehidupan masyarakat Minangkabau sekarang ini. Keluarga inti yang selama ini tidak nampak peranannya dalam masyarakat Minangkabau, sekarang mulai memperlihatkan diri. Ibu-ibu sekarang sudah mempunyai tanggungjawab dalam rumah tangga.

Hubungan dengan rumah gadang sudah mulai berkurang. Dia hanya akan datang ke rumah gadang kalau ada masalah-masalah yang rumit yang harus dibicarakan dengan ibu dan mamak-mamaknya. Misalnya masalah perkawinan, kematian serta tentang harta pusaka kaumnya. Yang jelas hubungan kekerabatan dengan keluarga di rumah gadang tidak seintim dengan anggota-anggota yang ada di sana. Namun sebagai imbalannya ia dapat menjalani hubungan yang lebih baik dengan suaminya yang selama ini tidak pernah dirasakan selama tinggal di rumah gadang. Atas kenyataan ini istri maupun suami sudah saling terkait dengan adanya per-

geseran tanggungjawab. Keduanya membutuhkan kerjasama yang harmonis dalam menempuh hidup berkeluarga. Keluarga ini mulai memperlihatkan peranannya. Karena segala kebutuhan rumah tangga dipikul secara berdua dalam arti suami mencari nafkah sedangkan istri membersihkan rumah, merawat anak-anak dan sebagainya.

Dalam suasana hubungan seperti ini seorang istri merasa dirinya sangat tergantung kepada kemampuan suaminya, dan dia menyadari betapa tipisnya hubungan dengan kaumnya. Sungguhpun demikian peranan mamak dan ketentuan-ketentuan adat masih tetap mempengaruhi tingkah laku, perbuatan dan keputusan-keputusan yang akan diambil sebagai anggota kaum. Hubungan suami istri tetap terikat dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kaumnya.

Tapi suasana hubungan mereka di dalam rumah tangga tidak lagi terikat dan terbatas seperti yang berlaku di setiap rumah gadang. Seorang suami tidak lagi harus kaku dan tidak pula perlu berbuat dan bertingkah laku yang hati-hati sekali. Kalau ingin minum atau makan bisa mengambil langsung atau menyuruh anak-anak untuk menghidangkannya dan memperoleh kebebasan bergaul dengan istri dan anak-anak.

Sejalan dengan kemerdekaan dan kebebasan tersebut, disiplin adat yang selama ini dipegang teguh sudah mulai melonggar. Hal-hal baru yang diperoleh dari pergaulan sehari-hari terus dicobakan dan akhirnya diterapkan sebagai bagian dari kebiasaan yang mereka pakai. Hal ini banyak terlihat pada mereka yang sering bekerja di luar kampungnya atau pergi merantau. Dengan demikian sudah barang tentu banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang secara perlahan diperoleh dan akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa nilai-nilai maupun kemampuan teknologi.

Bagi keluarga Minangkabau yang tinggal di perantauan kehidupan telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di tempat mana mereka merantau. Apalagi

secara umum daerah perantauan adalah daerah perkotaan dengan kemajuan kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai anggota masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, sudah barang tentu banyak mengalami persentuhan nilai-nilai dan kebudayaan dengan masyarakat yang berasal dari daerah lain. Persentuhan tersebut secara perlahan-lahan akan mempengaruhi sikap seseorang. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang belum kawin atau duda dalam masyarakat Minangkabau harus tidur di Surau, kalau mereka tinggal di kampung. Tetapi kalau mereka tinggal di kota, mereka akan tinggal di rumah famili atau rumah sewaan.

Menurut Alfian (1983), pergeseran struktur keluarga tradisional Minangkabau disebabkan oleh pengaruh Islam, merantau dan modernisasi. Sungguhpun demikian secara prinsipnya mereka tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah ada, hal ini disebabkan karena pandainya mereka memadukan nilai-nilai asli yang mereka anut dengan nilai-nilai baru yang mereka terima.

Hubungan suami istri di perantauan, secara umum lebih baik dari pada yang tinggal di kampung. Dikatakan lebih baik karena hubungan mereka sudah terlepas dari norma-norma adat yang dianut oleh kaumnya. Apabila pulang ke kampung mereka mematuhi dan melaksanakan tradisi-tradisi yang berlaku di kampungnya. Di sisi lain ada juga perantau Minang yang sudah lama tidak pulang ke kampung dan apabila mereka pulang maka mereka ada juga yang menilai bahwa adat yang ada di kampungnya dianggap kuno atau sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi dengan masa sekarang.

Orang Minangkabau terkenal keras mempertahankan adatnya tetapi perubahan sistim nilai ekonomi dan hubungan antar bangsa dan antar manusia juga membawa perubahan nilai adat dan kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh adat matrilineal di Minangkabau saat ini, dimana saudara laki-laki dari ibu yang dahulu menjadi ketua kelompok persukuan keluarga di Minangkabau kini tidak lagi berkuasa baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun mengenai masalah perkawinan kemenakannya.

Mungkin diperkempungan peranan mamak terhadap hal ini masih nampak, namun di perantauan jelas peranan ini sudah tidak ada lagi.

Terjadinya perubahan itu, seperti yang dikatakan oleh Dr. Mochtar Naim (1980) karena terjadi disintegrasi masyarakat Minangkabau, yang tidak lagi selalu bersandar pada sistim matrilineal tapi telah mengarah pada parental. Orang tua kini lebih banyak berperan terhadap anak-anaknya. Dahulu bapak hanya berperan sebagai "urang sumando" saja, paling-paling kalau akan diadakan suatu pesta helat besar dia hanya diberitahukan dan kalau diajak berunding hanya dalam posisi orang yang tidak menentukan.

Kini keadaan itu telah berubah. Orang tua menjadi penguasa di dalam lingkungan keluarga. Kemungkinan masih diperlukan meminta nasehat pada "mamak", tetapi itu tidak menonjol lagi. Selanjutnya telah banyak orang Minang yang mengawinkan anak-anak mereka dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau. Kalau dahulu untuk mengawinkan harus seizin dari pihak "ninik mamak" dan apabila hal ini dilanggar maka akan dibuang sepanjang adat, kini malahan ninik mamak sudah tidak diajak lagi. Orang tuapun telah menyerahkan masalah tersebut kepada anak-anak mereka, sehingga orang tua tinggal merestui saja, dan kalau perlu hanya memberikan kabar saja kepada ninik mamak yang bersangkutan.

Banyak juga keluarga Minangkabau yang tinggal di perantauan yang melakukan hal seperti ini. Biasanya bagi seorang ninik mamak yang masih kuat memegang adat akan tersinggung dengan perlakuan kemenakannya dan akan mengambil tindakan tidak akan datang saat dilaksanakan perkawinan.

Kelihatannya seorang suami sudah betul-betul berfungsi sebagai seorang ayah karena di tangannyalah sepenuhnya tanggungjawab keluarga. Ia bukan lagi sebagai tamu keluarga istrinya, dan bukan pula seperti abu di atas tunggul. Begitu pula istri bukan "limpapeh rumah nan gadang", bukan hanya sekedar pelanjut keturunan, dia sekarang betul-betul seorang ibu yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup rumah tangga dan keluar-

ganya. Kalau ada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dia musyawarahkan antara suami, istri bahkan anak-anak mereka di bawa serta. Dengan demikian tampak dengan jelas apa hak dan kewajiban masing-masing.

Hubungan mereka dengan kaum kerabat di kampung mulai memudar, karena kesibukan mereka dalam mencari nafkah, serta merawat anak-anak. Waktu terasa kurang, sehingga kesempatan pulang kampung sudah jarang. Hal ini menyebabkan hubungan kekerabatan dengan sanak famili di kampung menjadi renggang. Kalaupun ada waktu untuk pergi ke kampung, mereka mempergunakan untuk sebentar saja, karena di kampung mereka cepat menjadi bosan dengan aturan-aturan adat yang harus dipatuhi. Akibatnya mereka mulai melepaskan diri dari aturan-aturan adat yang biasa berlaku di rumah gadang. Selain itu ada faktor lain yang menyebabkan mereka malas pulang ke kampung.

Kebanyakan perantau Minangkabau di kota-kota Indonesia terdiri dari kaum muda, sehingga mereka mendapatkan jodohnya juga ketika mereka bekerja di kota-kota tersebut. Menurut adat istiadat Minangkabau, yang ideal ialah bahwa jodoh seseorang harus ditentukan oleh mamak beserta kerabatnya yang ada di kampung. Apalagi pula pola ideal bagi seorang anak Minangkabau baik laki-laki ataupun perempuan bahwa, kawin itu harus dengan orang sekampung dan bila hal ini tidak dipatuhi maka dianggap melanggar adat. Pada saat sekarang ini kaum muda Minangkabau sudah banyak kawin antar kampung bahkan antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi tidak mengherankan bila sekarang ini dimana-mana, bahkan sampai kepelosok daerah, orang Minang bisa kita jumpai dan bila kita telusuri mereka mempunyai suami atau istri yang bukan orang Minang. Hal ini berkaitan dengan sistim pencaharian jodoh yang dilakukan oleh mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mamak.

Kecenderungan itu telah membawa perubahan terhadap struktur keluarga di Minangkabau, dan ini juga diikuti oleh anggota masyarakat yang ada di kampung halaman. Karena melihat diantara

keluarga mereka yang diperantauan ada yang kawin dengan bukan orang Minangkabau, maka untuk mendobrak kebiasaan selama ini mereka telah mempunyai dasar untuk menentang pendapat mamaknya dengan alasan kenapa kemenakan yang lain dibolehkan kawin dengan orang luar.

Hal di atas juga mengakibatkan terjadinya perbedaan hubungan suami istri. Di daerah perantauan dengan jelas keintiman dan keakraban hubungan suami istri bertambah. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan rumah tangga sehari-hari di tempat-tempat umum, di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat rekreasi, yang sudah tampak bebas dan merdeka dari pengaruh kaum kerabat kedua belah pihak. Kalaupun ada pertengkaran perbedaan pendapat diantara mereka biasanya akan di-selesaikan berdua dan tidak memberikan kesempatan kepada orang ketiga untuk mencampuri walaupun ibu kandung ataupun mamaknya.

Namun demikian kita tidak menutup mata atas kejadian yang menimpa hubungan suami istri di perkotaan yang berakhir dengan perceraian. Seorang suami mengusir istrinya dari rumah kediaman atau seorang suami pergi tanpa pesan meninggalkan istrinya. Apabila terjadi perceraian biasanya yang wanita akan pergi kepada keluarga kaumnya dengan membawa anak-anak dari hasil perkawinannya. Bila hal ini terjadi pihak keluarga ada yang menerima kehadiran mereka dan ada pula yang tidak, dengan arti tidak mengacuhkannya sama sekali. Masalah yang terakhir inii akan terjadi apabila perkawinannya di lakukan tidak menurut ketentuan adat yang berlaku, atau disebabkan karena sewaktu mereka berumah tangga kurang sekali memperhatikan kaum kerabatnya. Akibatnya bagi mereka yang ditinggalkan suami yang seperti ini, maka kehidupannya dalam keluarga akan menjadi morat marit, lebih-lebih lagi bila si ibu tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena selama ini mengandalkan hidup dari suami.

Bagi mereka yang ada memperhatikan kaum kerabat, mereka akan diterima dan anak-anaknya akan dibantu oleh saudara-saudara

laki-laki dari ibunya. Umumnya bagi keluarga di Minangkabau bila bertemu dengan hal yang semacam ini mereka tetap tidak tega melihatnya. Walaupun melanggar adat dia akan tetap juga diperhatikan oleh sanak keluarganya, sebab bila tidak diperhatikan maka kaum kerabat tersebut akan menjadi cemoohan/ejekan bagi seluruh anggota kaum.

Dalam sejarah pergerakan di Minangkabau, telah terjadi pergeseran semenjak pergolakan PRRI tahun 1958 dimana banyak generasi muda Minangkabau yang meninggalkan Sumatera Barat untuk menyelamatkan diri dari perang saudara. Mereka berdagang dan bersekolah di kota-kota besar di pulau Jawa. Banyak diantara mereka yang kawin di negeri orang, dan mereka mulai tidak memperhatikan adat-istiadat lagi. Mereka menganggap adat merupakan penghambat kemajuan. Sejalan dengan itu tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya berubah. Ayah mulai tidak memperhatikan kemenakannya. Segala harta pencahariannya dipakai untuk membiayai anak-anak yang bersekolah, terutama yang menuntut ilmu di pulau Jawa. Anak laki-laki yang berhasil menuntut ilmu dan mendapatkan titel sarjana pada masa itu menjadi kebanggaan seorang ayah. Martabat diri seorang ayah akan naik kalau anaknya berhasil menuntut ilmu dan mendapat pekerjaan serta kedudukan yang baik dalam masyarakat. Para orang tua menyadari bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, oleh sebab itu mereka berusaha dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan anak-anak mereka.

Kalau mengandalkan saudara laki-laki ibunya, jelas tidak memungkinkan, terutama disebabkan biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Disamping itu "mamaknya" tersebut juga mempunyai tanggung jawab di rumah istrinya seperti apa yang dipikul oleh bapaknya di rumah ibunya. Sehingga dalam hal ini kedua orang tua harus sama-sama berusaha agar ekonomi dan kebutuhan anak-anak untuk pendidikan dapat terpenuhi. Akibatnya akan terjadi hubungan yang intim antara Bapak dengan ibu serta anak-anak mereka.

Hubungan yang intim ini juga dimungkinkan karena ayah dan anak sudah tinggal dalam satu atap, tidak seperti masa yang silam. Tinggal dalam satu atap ini dimungkinkan karena telah banyaknya angkatan muda Minangkabau yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja atau mencari nafkah di kota-kota di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Desa-desa mulai menjadi sepi. Kebanyakan yang tinggal hanya orang-orang tua maupun orang-orang muda yang malas. Rumah-rumah gadang atau rumah adat sudah banyak yang runtuh. Orang lebih suka membangun rumah-rumah kecil untuk kepentingan anak dan istrinya saja. Anak-anak muda sudah kurang tahu dengan mamaknya atau saudara laki-laki ibunya, karena mamak itu sibuk pula dengan anak istrinya. Suara mamak atau nasehat-nasehatnya tidak diacuhkan lagi oleh anak-anak muda. Mereka lebih memperhatikan bimbingan atau pendidikan yang diberikan oleh ayah bunda mereka.

Anak laki-laki merupakan tenaga yang potensial bagi seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga mereka sangat diharapkan dalam membantu kehidupan rumah tangga sesudah selesai jam-jam sekolah. Bahkan kalau kehidupan ekonomi rumah tangga itu kurang baik, maka anak laki-laki ikut bekerja untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tetapi kebanyakan ayah tidak mau mengganggu pendidikan anak-anak mereka, karena takut akan terlantar.

Hubungan yang lebih intim lagi antara anak dengan ayah bertambah dekat dengan keluarnya undang-undang perkawinan tahun 1974 yang melarang kaum laki-laki kawin lebih dari satu orang kalau tidak diizinkan oleh istrinya yang pertama.

Akibatnya ayah lebih banyak waktunya di rumah dan bergaul dengan anak-anaknya. Kebiasaan hidup berpoligami sudah tertutup yang merupakan kebanggaan masyarakat Minangkabau pada masa silam. Keintiman ayah dengan anak-anaknya semakin kuat, karena keterbukaan antara ayah dengan anak dan sering seorang anak memaparkan permasalahannya kepada kedua orang tuanya dari

pada "mamak". Hal ini juga disebabkan karena antara anak dengan mamak lokasi tempat tinggalnya agak berjauhan.

Mereka banyak yang telah menyadari bahwa sifat keterbukaan dalam mendidik anak-anak agaknya lebih baik, sehingga anak laki-laki mereka menyadari pula situasi ayahnya dan kedudukan mamaknya di rumah istrinya. Hal yang demikian menimbulkan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga serta menganggap ayah sebagai kepala rumah tangga.

Seorang ayah mengharapkan agar anak laki-lakinya sukses dalam menuntut ilmu dan mendapatkan pekerjaan serta kedudukan di dalam masyarakat. Harapan itu mereka dambakan agar anak laki-lakinya nanti dapat menaikkan nama keluarga, merawat serta memelihara dan melindungi mereka di hari tua. Demikian besar harapan seorang ayah terhadap anak laki-lakinya, maka mereka bekerja keras mencari biaya demi kelangsungan pendidikan anak-anak mereka di kemudian hari.

Sedangkan hubungan antara seorang ayah dengan anak perempuan juga semakin intim. Dalam pola ideal wanita itu tidak lebih dari seorang penghuni atau penghias rumah gadang, dimana hidupnya hanya berkisar disekitar rumah gadang tersebut saja. Adapun fungsinya adalah untuk meneruskan keturunan bagi keluarga demi kejayaan suku. Berdasarkan kenyataan diatas kita dapat melihat sejauh mana hubungan seorang ayah dengan anak perempuannya, yakni tidak saling membutuhkan dalam menjalankan hidup berumah tangga. Bahkan seorang anak perempuan jarang berhubungan dengan ayahnya, apalagi jika seorang ayah kurang peranannya dalam rumah tangga. Karena itu dalam pola ideal, tidak terlihat pola hubungan yang harmonis antara anak dan ayah.

Pola diatas barulah berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam sistim kekerabatan Minangkabau, akibat pengaruh dari ajaran islam dan nilai-nilai kebudayaan lain. Angkatan muda mulai menentang peraturan adat yang tidak adil tersebut terhadap kaum wanita. Adat yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman mulai ditinggalkan.

Perubahan tersebut akan melahirkan pola baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Dalam masa perubahan itu secara berangsur-angsur ayah mulai berperanan dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan ayah dengan anak perempuan mulai intim dan saling pengertian sebagai mana diuraikan dalam hubungan antara anak laki-laki dengan ayah. Cuma saja dalam pembagian kerja dalam rumah tangga anak perempuan tentu lebih ditentukan kepada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang sesuai dengan fungsinya sebagai wanita. Pekerjaan yang agak berat tentu akan diberikan kepada anak laki-laki. Pendidikan rumah tangga lebih ditekankan kepada anak perempuan, karena kelak dia akan berkeluarga dan berperanan pula sebagai ibu untuk mendidik anak-anak mereka.

Dalam lapangan pendidikan umum sekarang seorang ayah tidak membedakan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Mereka diberi kesempatan yang sama untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, karena dalam masyarakat terbuka kesempatan kerja untuk kedua belah pihak. Bahkan dalam menentukan jodoh, seorang ayah tidak terlalu banyak memberikan peranan begitupun dengan seorang mamak, karena masalah jodoh diserahkan saja kepada anak-anak mereka. Bapak hanya tinggal merestui saja lagi. Begitu juga dengan seorang mamak untuk jodoh kemenakannya dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena dia menyadari bahwa peranannya di rumah kemenakannya sudah tidak terlalu banyak. Namun bagi kemenakan tersebut sudah merupakan keharusan untuk memberitahukan kepada mamak.

Sedangkan hubungan antara ibu dengan anak-anaknya pada prinsipnya sama saja, baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Perbedaannya terletak pada sudut kepentingan dari ruang lingkup atau tanggungjawab serta tugas masing-masing. Sebab di Minangkabau tugas seorang anak perempuan jauh berbeda dengan apa yang diharapkan dari seorang anak laki-laki. Hal ini jelas ikut mempengaruhi hubungan antara seorang ibu dengan anak-

anaknya tersebut, untuk itu harus dipisahkan hubungan secara adat dan hubungan ibu dengan anak.

Menurut ketentuan adat, seorang anak laki-laki mempunyai kedudukan yang tidak jelas terutama bagi mereka yang belum kawin. Dia tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dan juga tidak memiliki harta benda, tetapi ia berkewajiban untuk memelihara harta benda tersebut. Hal ini disebabkan karena semuanya itu sudah merupakan hak yang sudah dilimpahkan kepada saudaranya yang perempuan. Dari segi tempat tinggal, laki-laki yang belum kawin atau duda, mereka harus tidur di Surau bersama dengan teman-teman sebayanya.

Sesudah hari siang dia pulang ke rumah ibunya untuk makan dan menukar pakaian. Selanjutnya sehabis makan dia baru pergi ke sawah atau ke ladang dan hasil pekerjaan yang dilakukan itu bukanlah menjadi miliknya yang dapat diperlukan secara bebas. Tugasnya adalah mengusahakan dan memperbanyak apa yang sudah dimiliki oleh ibunya, seperti ternak untuk digembalakan. Apabila ternak itu dijual, hasilnya dibelikan lagi kepada ternak yang lebih kecil dan sisa uangnya baru diberikan kepada ibunya. Kalau berlebih baru dibelikan pakaian "sapatagak".

Selanjutnya hubungan antara ibu dengan anak perempuan sa-ngatlah dekat, karena anak perempuan dapat melanjutkan keturunan mereka. Selain itu anak-anak perempuan bila dibandingkan dengan anak laki-laki tidaklah banyak tingkah seperti anak laki-laki. Pertimbangan ini sangat wajar dan dapat diterima oleh semua pihak karena sudah digariskan dalam adat dan segala konsekwensinya. Karena itu seorang anak perempuan sehari-harinya lebih banyak bergaul dengan ibunya, dan menganggap ibunyalah orang yang paling terdekat dari semua orang yang ada pada keluarga.

Seorang ibu dengan kasih sayang terus menerus mengikuti perkembangan anaknya mulai dari kecil hingga dewasa. Bahkan setelah anaknya berumahtangga dan mempunyai anak, tidak terlepas dari perhatian dan pengawasannya. Lebih-lebih kalau anaknya itu

dapat membina rumah tangga dengan baik, serta menantunya cukup baik pula terhadap ibunya. Sebaliknya seorang ibu tetap menyayangi anak perempuannya bila kehidupan rumah tangganya kurang baik, dimana ibunya tadi tidak akan keberatan untuk membantunya. Di-situlah terbukti bahwa "sayang ibu sepanjang jalan, sayang anak sepanjang panggilan". Berdasarkan uraian di atas kelihatanlah bahwa dalam permasalahan anak-anak, yang pertama turun untuk menyelesaikannya adalah kedua orang tua baik itu ayah ataupun ibu.

#### **4.3. POLA HUBUNGAN YANG MASIH MENGIKAT ANTARA MAMAK DAN KEMENAKAN**

Fungsi mamak sebagai kepala kaum dengan tugas dan tanggungjawab disebut dengan petitih seperti apa yang telah diuraikan di atas. Tugas dan tanggungjawab ini berjenjang dan mempunyai arti yang sangat dalam, dari mamak kepala kaum sampai kepada penghulu (dalam realitas semua laki-laki di Minangkabau adalah mamak). Tugas dan tanggungjawab seorang mamak luas sekali, tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar, pada kampung halaman, pada negeri dan pada adat atau budayanya. Bahkan pada orang Minangkabau diingatkan "setinggi-tinggi bangau terbang, hinggapnya ke kubangan juga" yang harus diartikan setinggi-tinggi jabatan, pangkat atau kayanya orang Minang, mereka harus ingat tanah leluhurnya.

Dengan perkembangan kehidupan di rantau, telah terjadi pergeseran kaum, yang nampaknya menjurus kepada individualisme yang bukan berakar kepada budaya bangsa Indonesia umumnya. Yang menjadi sorotan tajam adalah masalah tanggung jawab seorang mamak terhadap anak dan disamping itu terhadap kemenakannya. Banyak sekali pandangan sekarang ini baik yang keluar dari masyarakat Minang sendiri, bahwa memang peranan mamak terhadap kemenakan sudah tidak ada lagi dan walaupun ada itu dilatar-belakangi ekonomi. Dalam pengertian ini bila seorang "mamak" atau kemenakan yang secara sosial ekonomi merupakan kelas atas, maka

seorang anak kemenakan akan membangga-banggakan bahwa itu adalah mamaknya dan sebaliknya seorang mamak akan mengagungkan itu adalah kemenakannya. Apabila terjadi sebaliknya maka tidak akan ada yang membanggakannya, serta bila ada yang bertanya dia akan enggan untuk menjawab itu adalah kemenakan atau mamaknya.

Ada beberapa hal terjadi keretakan atau renggangnya hubungan antara kemenakan dengan seorang mamak dalam suatu perkauman di Minangkabau. Karena kalau disadari, bahwa seorang mamak merupakan suatu fungsi dalam tatanan adat Minangkabau yang biasanya dipegang oleh laki-laki yang tertua dari suatu kaum. Tegasnya seorang mamak, baik itu mamak rumah, mamak kaum maupun mamak suku adalah seorang yang cukup berwibawa dan dihormati. Walaupun untuk kriteria di atas tidak termasuk persyaratan tentang pendidikan, tetapi secara implisit juga dituntut bahwa seorang mamak mempunyai wawasan yang cukup luas. Kalau persyaratan itu tidak pula dipenuhi oleh seorang mamak maka seorang mamak akan kehilangan wibawa.

Walaupun strata fungsi dalam masyarakat menurut adat Minangkabau adalah bersifat tidak formal, prediketnyapun hanya bisa dilihat dari kaca mata formal pula. Seorang yang diangkat menjadi seorang mamak baik itu dalam rumah tangga, kaum ataupun suku akan berakhir bila ia dipanggil oleh Allah Swt. Atau karena ada alasan-alasan lain atau sudah pikun, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka fungsi ini akan digantikan oleh generasi tertua berikutnya. Namun di zaman sekarang ini penggantian posisi itu terjadi juga penyimpangan dalam arti tidak harus lelaki dari generasi yang tertua, karena ada generasi yang lebih muda untuk memangku jabatan itu, sebab dilatarbelakangi oleh pendidikan dan status sosial ekonomi. Akibatnya generasi yang tertua merasa tidak dapat menerima, disebabkan mereka merasa terlangkahi oleh generasi muda tersebut.

Walaupun demikian banyak kenyataan sekarang ini yang jadi pimpinan informal seperti penghulu di Minangkabau sekarang ini adalah yang muda-muda. Kehadiran mereka di tengah-tengah kaum bukannya untuk tempat berlindung seperti diibaratkan "kayu gadang di tengah padang" akan tetapi sebagai simbolis saja.

Dewasa ini di daerah Sumatera Barat umumnya dan tiap-tiap nagari khususnya sudah boleh dikatakan tidak berapa orang lagi penghulu-penghulu, karena diantara mereka sudah banyak yang meninggal, dan walaupun diganti itupun memerlukan biaya yang banyak untuk seremonialnya. Akibatnya tiap-tiap persukuan di nagari-nagari Minangkabau telah banyak yang tidak punya pimpinan, padahal kehadiran pemimpin itu masih diperlukan.

Menurut konsep adat Minangkabau, permasalahan anak kemenakan dapat diselesaikan hanya dalam lingkungan keluarga, tanpa melibatkan orang lain seperti pihak berwajib. Saat ini permasalahan anak-kemenakan sering perkaranya sampai ke pengadilan. Padahal sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena dalam berbagai nagari ada suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang masing-masing nagari harus ada. Di sinilah para mamak suku bertemu untuk membicarakan hal-hal bersifat exteren, dan setiap permasalahan biasanya akan diselesaikan sampai di sini.

Namun sekarang permasalahan anak kemenakan dewasa ini sering sampai ke pengadilan. Tentu kita dapat berasumsi apakah tidak ada lagi peranan KAN (Kerapatan Adat Nagari) atau sebaliknya memang tidak ada orang-orang yang bercokol di dalamnya. Permasalahan ini tentu ada sebabnya seperti apa yang telah diuraikan tadi misalnya peranan mamak terhadap kemenakan semakin lemah dan posisi ayah sangat menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat dirasakan sekali keberadaan seorang ayah dalam rumah tangga (keluarga inti) memang merupakan motor penggerak untuk kelangsungan hidup rumah tangga. Jadi dalam semua permasalahan, yang terlebih dahulu diberitahu adalah para orang tua.

Untuk itulah sikap orang tua dalam hal ini sangat menentukan dalam menjalani hubungan antara anak dengan orang tua.

Untuk itulah dalam masyarakat Minangkabau hubungan mamak dengan kemenakan masih terikat dalam bidang :

#### **4.3.1. Perkawinan**

Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak hanya mengikat diantara mereka berdua, akan tetapi lebih dari itu. Dimana diantara kedua keluarga juga ikut terlibat di dalamnya. Di sini akan terjadi hubungan seperti ipar dengan bisan, bako dengan baki dan sebagainya. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau juga merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Karena pengertian dewasa dalam masyarakat Minangkabau adalah dengan perkawinan.

Bila seseorang telah kawin, maka dia dianggap telah dewasa dalam bertindak dan berbuat baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Dalam kehidupan tradisional Minangkabau sistim perkawinan lebih ditentukan oleh pihak saudara ibu, namun sekarang keadaan ini tidak dapat lagi dipertahankan, sebab soal pencaharian jodoh telah banyak ditentukan oleh yang bersangkutan. Sedangkan pihak mamak tidak lagi banyak mempunyai peranan.

Walaupun demikian, peranan mamak dalam perkawinan sekarang ini masih tetap ada walaupun dalam bentuk lain. Dalam pepatah adat Minangkabau "mamak adalah diibaratkan sebagai ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek ba barito". Hal ini tentulah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap anak kemenakan terhadap mamaknya.

Dalam falsafah tersebut, seorang anak kemenakan memang dalam masa kehidupannya perlu dibimbing dan diberi petunjuk oleh orang yang tua-tua. Walaupun dalam kehidupan berumah tangga seorang anak dengan kedua orang tuanya sekarang ini telah dianggap akrab dan setiap permasalahan akan selalu mereka sam-

paikan kepada kedua orang tua mereka. Dengan demikian faktor yang sangat mendukung saat ini adalah faktor orang tua, karena peranan orang tua dalam menentukan sikap, baik dari urusan yang kecil sampai kepada urusan yang besar akan selalu membawa sertakan saudara laki-laki ibu untuk ikut merundingkannya.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dewasa ini yang masih tinggal di perkampungan, dalam menentukan jodoh anak kemenakan, peranan mamak tetap ada, dalam arti tidak harus memaksakan kehendak kepada kemenakannya. Dalam daerah penelitian ada semacam kegiatan yang harus dilakukan sebelum acara perkawinan.

Sebelum dilakukan acara helat perkawinan terlebih dahulu dilakukan suatu acara yang disebut bakumpua-kumpua (berkumpul-kumpul). Acara ini dimulai dengan berkumpul-kumpul diantara anggota perkauman. Di sini akan dipanggil seluruh anggota keluarga yang laki-laki. Acara ini diadakan di rumah orang perempuan, sedangkan hal-hal yang dibicarakan di sini adalah mengenai jodoh anak perempuan mereka.

Permasalahan dimulai dari masalah siapa yang dijadikan calon suami bagi kemenakan perempuan mereka. Lalu masing-masing mamak mencalonkan satu orang calon. Biasanya calon tersebut diambil dari orang sekampung, dan pastilah keturunan orang baik-baik. Bila diantara mereka telah melontarkan calon, maka dilakukan seleksi dengan pertimbangan yang sangat teliti sekali. Dalam acara berkumpul-kumpul ini biasanya seorang mamak sebelum menge-mukakan calon terlebih dahulu menanyakan langsung kepada anak kemenakannya, apakah mereka ada calon atau sahabat yang selama ini telah dianggap sebagai pendamping hidup.

Apabila seorang anak telah mempunyai calon, maka mamak hanya tinggal merestui saja. Sedangkan acara semacam ini perlu dilakukan bagi setiap keluarga yang akan mengawinkan anak perempuannya. Selain membicarakan jodoh, juga dibicarakan siapa yang

akan datang untuk melamarnya. Apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka dilakukanlah proses peminangan. Bila hal ini telah tercapai, biasanya juga ditentukan hari perkawinan, maka diadakan lagi acara berkumpul-kumpul. Yang akan dibicarakan dalam acara ini adalah persiapan perhelatan, dimana perhelatan apa yang akan diadakan apakah besar atau kecil. Pengertian besar atau kecil di sini ditentukan dengan istilah "membantai" (menyembelih hewan) ternak, sekurang-kurangnya seekor sapi atau kambing, sedangkan perhelatan kecil hanya dengan pemanggilan orang-orang tertentu.

Sebelum pesta perkawinan dimulai, ada suatu kegiatan yakni anak kemenakan yang bersangkutan terlebih dahulu diberi nasehat oleh mamak. Adapun nasehat-nasehat itu berupa pituah-pituah yang dipakai nanti dalam rumah tangga, biasanya berisikan tentang sopan santun terhadap mertua, orang sekampung dan tetangga sekitarnya. Begitu juga dalam acara perkawinan kehadiran mamak sebagai tuan rumah adalah penting, karena disaat inilah keberadaan dan wibawa seorang mamak akan kelihatan.

Bila kenyataannya ini tidak diperbuat oleh anak kemenakan yang akan berkeluarga, maka orang lainpun akan meremehkan keluarga tersebut. Dalam kenyataan sehari-hari ada juga beberapa keluarga yang melakukan acara perkawinan tanpa melibatkan saudara laki-laki ibunya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang dikemukakan seperti telah terjadi hubungan yang tidak baik antara mamak dengan kemenakan atau memang mamak itu yang sudah tidak ada.

Bagi mereka yang tidak mempunyai mamak mereka tetap juga memerlukan anggota lain untuk hadir disaat acara perkawinan misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan "mamak jauh" maka peranan mereka juga akan nampak dalam hal ini.

#### **4.3.2. Kematian**

Kematian bagi masyarakat Minangkabau merupakan sesuatu hal yang tidak lepas dari urusan ayah, ibu dan saudara-saudaranya,

akan tetapi juga melibatkan anggota kaum yang lainnya. Dalam hal ini yang pertama sekali yang harus diberitahu adalah saudara laki-laki ibunya yakni "mamak".

Sebelum dimakamkan terlebih dahulu mamak akan berunding dengan pihak orang tua atau saudara serta kaum kerabat, dimana almarhum akan dimakamkan. Biasanya dalam suatu perkauman di Minangkabau masing-masing kaum mempunyai "pandam perkuburan. Untuk yang pertama seorang mamak menawarkan untuk dimakamkan pada tanah perkuburan tersebut. Apabila telah ada kesepakatan maka penyelenggaraan kematian akan dilaksanakan, yang dimulai dengan memandikan, mengapani serta menguburkan.

Dalam hal acara penguburan, para anak kemenakan khususnya yang laki-laki diharapkan sekali kehadirannya, terutama untuk pekerjaan penggalian kuburan sampai pemakaman. Bila ada diantara anak kemenakan yang tidak hadir, maka seorang mamak akan menegur para kemenakannya tersebut. Walaupun setiap kemenakan diharap hadir diperkuburan, namun ada juga yang tidak dapat hadir karena ada alasan-alasan lain, maka diharapkan juga untuk datang melayat ke rumah yang ditimpa kemalangan.

Proses penguburan bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya dilakukan oleh anggota kaum kerabat, tetapi juga melibatkan anggota kaum kerabat lainnya. Keterlibatan anggota kaum yang lain merupakan suatu sifat bagi masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan istilah "gotong royong". Sebab bila mereka telah sering datang ke pusara walaupun tanpa diperintah oleh orang lain seperti "mamak" maka suatu saat nanti mereka akan menerima imbalan pula, yakni bila ada keluarganya yang mendapat kemalangan maka orang lain akan datang pula menguburkannya.

Kenyataan itu berlaku dan masalah kita jumpai di daerah-daerah pedesaan Minangkabau. Tetapi lain halnya di daerah perkotaan, sebab bila ada terjadi sesuatu kematian, diperlukan permusyawaratan tentang dimana almarhum tersebut akan dimakamkan. Biasanya yang meninggal diperkotaan ada yang dibawa ke

kampung halaman dan ada pula yang langsung dimakamkan diperkotaan. Kalau yang dibawa ke kampung proses pemakamannya hampir sama dengan yang di atas tetapi kalau yang diperkotaan biasanya akan ada tempat pemakaman umum dan dalam proses pemakaman semuanya tidak diupahkan, mulai dari memandikan, mengapani serta membuat kuburan, sedangkan sanak famili seperti mamak dan kemenakan hanya pergi mengantarkan saja ke kuburan. Sehabis pemakaman, para anggota keluarga kembali lagi ke rumah dan di sinilah dibicarakan hal-hal yang dirasa perlu. Pembicaraan itu dilakukan diantara perkauman yang terdiri dari mamak, kemenakan dan keluarga dekat.

#### **4.3.3. Alek-alek Nagari**

Dalam masyarakat Minangkabau kita mengenal acara-acara "alek nagari" (pesta nagari) yakni mengadakan keramaian nagari. Biasanya keramaian nagari itu berupa penampilan-penampilan kesenian nagari seperti randai, saluang, rabab dan kesenian-kesenian lainnya, seperti buru babi, upacara batagak penghulu atau "melewakan gelar".

Dalam kegiatan diatas jelas akan terlihat hubungan antara anak kemenakan dengan para mamak yang ada di kampung. Disini para kemenakan terlebih dahulu akan menemui para ninik mamak untuk meminta pendapat tentang pelaksanaan acara tersebut. Para mamak akan memberikan nasehat-nasehat berupa petunjuk maupun arahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagi para kemenakan sendiri untuk kelancaran acara tersebut merupakan suatu keharusan untuk memberitahukan kepada para ninik mamak, sebab bila hal ini tidak dilakukan, bila terjadi kegagalan maka yang disalahkan adalah para kemenakan dengan mengeluarkan kata-kata bahwa kemenakan tidak mau berunding dengan yang tua-tua.

#### **4.3.4. Harta Pusaka Tinggi**

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang

diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "dari niniak ke mamak dari mamak turun ke kamanakan", dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat di perjualbelikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil "mamancang dan malateh" dari orang tua-tua terdahulu. Untuk itulah setiap kaum Minangkabau mempunyai harta pusaka.

Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan. Peranan seseorang mamak dalam hal harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang dikampung akan tetap menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum tidak mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya disuatu kampung akan berkurang.

Harta pusaka itu banyak berupa sawah, ladang, dan tanah perumahan. Harta itu di Minangkabau pada prinsipnya akan tetap utuh dan tidak pernah kurang. Karena harta tersebut tidak dapat dijual kecuali ada alasan-alasan lain. Dibanyak masyarakat Minangkabau dewasa ini harta pusaka itu telah banyak yang tergadai disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor adalah karena dalam adat Minangkabau proses gadai menggadaikan dibolehkan. Proses penggadaian di Minangkabau dilakukan dengan cara meminjam beberapa emas atau uang kepada pihak kedua dan pihak pertama menyerahkan harta berupa sawah atau ladang dengan perjanjian bila dikembalikan uang kepada pihak kedua barulah sawah atau ladang tersebut dapat dikuasai. Bila masih belum dikembalikan oleh pihak pertama maka pihak kedua masih tetap menguasai harta tersebut.

Untuk proses gadai menggadai tersebut maka haruslah ada izin dari mamak kaum dan bila hal ini tidak mendapat izin maka proses penggadaian tidak akan dapat dilakukan. Di Minangkabau dewasa ini kedudukan harta pusaka masih tetap ada namun telah terjadi pengurangan jumlah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah

keluarga, sehingga diperlukan lagi rumah untuk pemukiman baru, yang jelas untuk penambahan pemukiman baru tentulah diperlukan tanah. Untuk itu peranan mamak dalam hal ini masih berpengaruh, karena untuk mendirikan rumah baru maka yang menentukan tempat atau lokasinya adalah mamak.

Kenyataan di atas masih ditemukan di daerah pedesaan masyarakat Minangkabau dan lain halnya lagi dengan daerah perkotaan. Di perkotaan masalah tanah perkauman atau suku bisa dikatakan tidak ada lagi, karena di sini tanah umumnya milik pribadi tidak seperti halnya di perkampungan, dimana tanah masih milik bersama.

Dalam hal mendirikan rumah untuk anak kemenakan maka di sini tidak terlalu banyak lagi ikut campur peranan mamak. Sekurang-kurangnya seorang kemenakan kalau ingin mendirikan rumah baru seorang mamak hanya sekedar diberitahu, dan begitu juga mamak kalau ada dia mempunyai kemampuan maka dia biasanya akan membantu, begitu pula bagi anak kemenakan mereka biasanya tidak akan mengharapkan bantuan dari mamak.

Selain uraian diatas, peranan mamak terdapat harta pusaka masih dapat dilihat umpamanya bila terjadi perselisihan atau persengketaan, maka yang turut menyelesaikan adalah mamak. Persengketaan itu bisa saja terjadi bila harta pusaka itu terkena proyek pembangunan jalan bagi pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah akan menyelesaikannya dengan mamak. Biasanya mamak juga akan memusyawarakannya dengan anggota-anggota kaum yang lainnya.

Bagi masyarakat Minangkabau dewasa ini masalah harta pusaka telah ada yang terjual, hal ini disebabkan oleh kurangnya peranan mamak dewasa ini. Atau dalam perkauman itu memang sudah tidak ada lagi sehingga para anak kemenakan telah berani untuk memperjual belikannya. Masalah ini telah banyak terjadi di daerah-daerah pinggiran jalan, karena bagi si penguasa tanah akan tergiur dengan harga tanah yang semakin tinggi.

#### 4.3.5. Persengketaan Anak Kemenakan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah perselisihan sering terjadi seperti pertengkaran antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya atau masalah pencurian serta pemaksaan. Hal ini juga diakibatkan oleh sistim nilai yang ada dalam masyarakat Minangkabau saat ini sudah melemah. Kenyataan ini telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga apa yang disebut dengan arus informasi telah melanda masyarakat pedesaan Sumatera Barat.

Pada masa dahulu para anak kemenakan sangat takut berbuat yang tidak menurut ketentuan adat, karena kuatnya mereka mempertahankan nama baik kaum, atau suku, sebab bila tidak berbuat yang tidak menurut adat maka yang akan disalahkan adalah mamak yang bersangkutan. Bila hal ini terjadi maka yang bersangkutan takut sekali dijatuhkan sanksi oleh mamak, karena sanksi itu merupakan sangat berat sekali, bisa saja seseorang itu dibuang dan tidak diterima lagi dalam perkaumannya. Jadi pada prinsipnya bagi anak kemenakan sangat takut sekali untuk berbuat hal-hal yang melanggar adat.

Dewasa ini di setiap perkampungan masalah pelecehan adat sudah sering terjadi dan ini sudah dianggap suatu hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bila terjadi pemerkosaan terhadap anak kemenakan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara mengawinkan saja kedua yang bersangkutan. Tindakan ini banyak yang ditempuh oleh para mamak di Minangkabau, karena seorang mamak akan lebih malu lagi bila seorang kemenakan melahirkan anak tanpa seorang ayah.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya terjadi pelecehan adat, selain disebabkan oleh kaum muda-muda tetapi juga dipengaruhi oleh kaum tua-tua, karena para kaum tua yang dianggap sebagai mamak sudah tidak memperhatikan lagi para anak kemenakan, sehingga para anak muda banyak yang telah lupa diri.

Bila hal ini yang telah dilakukan oleh kemenakan seperti uraian diatas maka peranan mamak masih tetap ada, karena untuk menyelesaikannya tingkat kaum atau suku yang menyelesaikannya adalah para mamak. Sedangkan bila penyelesaian ini tidak dapat dituntaskan maka baru diselesaikan tingkat desa atau negeri. Biasanya setiap permasalahan dalam kehidupan bernagari dapat diselesaikan di tingkat nagari.

Namun ada juga permasalahan anak kemenakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nagari, dan itupun telah dianggap berat, dan biasanya perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Pihak pengadilan akan tetap berusaha, agar permasalahan tersebut diselesaikan antar mamak yang ada. Apabila hal ini memang tidak dapat diselesaikan maka barulah diproses di pengadilan.

Untuk itu sekarang banyak permasalahan anak kemenakan yang diproses di pengadilan, apakah dapat dikatakan peranan mamak dewasa ini semakin lemah. Kalau kita lihat pada prinsipnya, setiap permasalahan anak kemenakan akan janggal bila diproses di pengadilan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berbicara masalah peranan mamak terhadap kemenakan dalam kondisi sekarang ini, agaknya memang telah terjadi suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan terjadinya suatu fenomena baru dalam kehidupan bermamak berkemenakan di lingkungan masyarakat Minangkabau baik yang tradisional maupun yang ideal. Perubahan peranan itu tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu ada yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang datang dari dalam (internal). Faktor yang datang dari luar seperti masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya Minangkabau. Hal ini bisa terjadi melalui kontak budaya dengan cara akulturasi, modernisasi dan globalisasi.

Akibat adanya kontak budaya ini secara tak langsung ikut mempengaruhi pola sosialisasi dalam kehidupan keluarga di Minangkabau. Kehidupan yang dahulunya lebih didominasi oleh

peranan seorang mamak sebagai tungganai rumah gadang, kini secara perlahan-lahan namun pasti telah beralih peranan mamak tersebut kepada sosok ayah sebagai kepala rumah tangga yang menentukan arah dan tujuan didalam rumah tangganya.

Jadi apa yang dikatakan oleh pepatah Minangkabau posisi ayah sebagai "Abu Diateh Tunggua" sudah tidak kita jumpai lagi.

Dalam kebudayaan Minangkabau masalah perubahan nilai juga diterima oleh masyarakatnya, hal itu tecermin dalam pepatah adat yang menyebutkan "Sakali aia gadang, sakali tapiian barubah". Pepatah ini menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau tidak selalu statis terhadap berbagai hal yang timbul disekitar lingkungan kehidupannya akan tetapi selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan berkembangnya jaman.

Perubahan peranan mamak tersebut dapat dilihat pada pelbagai segi kehidupan seperti pada pola pendidikan, sosial ekonomi dan agama. Kalau pada waktu dahulu mengenai pendidikan kemenakan nyata-nyata menjadi tanggung jawab seorang mamak. Seluruh keperluan biaya untuk pendidikan ditanggung oleh mamak sampai kemenakan tersebut menyelesaikan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi. Begitu pula mengenai biaya hidup kemenakannya. Mamak ikut membantu perekonomian kemenakannya, biarpun kemenakannya telah berumah tangga.

Dalam masalah pencarian jodoh kemenakannya, mamakpun ikut menentukan, sehingga ada pameo yang menyebutkan "jodoh dita-ngan mamak". Berperannya mamak dalam segala segi kehidupan kemenakannya berpulang kepada pepatah Minangkabau yang menyebutkan "Kemenakan barajo ka mamak". Jadi yang namanya "raja" dimanapun perintahnya harus dipatuhi dan bagi yang membantahnya akan mendapat sangsi.

Pada saat sekarang ini kurang kelihatannya peranan mamak terhadap kemenakan dalam struktur keluarga Minangkabau disebabkan oleh semakin menguatnya peranan ayah dalam kehidupan rumah

tangga. Seorang ayah pada saat sekarang ini "dituntut" untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Selanjutnya peranan ganda yang diemban oleh sosok seorang mamak secara perlahan telah mulai memudar karena telah diambil alih oleh seorang ayah yang berperan sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Yang jelas peranan seorang ayah dalam kehidupan sebuah rumah tangga semakin kuat, yang berakibat kepada semakin hangatnya hubungan antara anak dan ayah.

Walaupun terjadi perubahan didalam masalah peranan mamak terhadap kemenakan, namun yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan adalah fungsi mamak sebagai penghulu. Dalam masyarakat Minangkabau ada pepatah yang mengatakan " Rancak Tapian Dek Nan Mudo, Rancak Nagari Dek Panghulu". Pepatah ini mempunyai makna bahwa maju mundurnya sebuah kampung (nagari) terletak kepada orang-orang kampung itu sendiri, seperti pemuda dan penghulunya. Dalam hal ini peranan mamak sebagai penghulu dalam nagari ikut memikirkan bagaimana maju mundurnya sebuah nagari.

Pada beberapa nagari di Sumatera Barat keberadaan mamak masih dipertahankan guna untuk melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau, dan karena keberadaan seorang mamak atau penghulu masih diperlukan. Dengan demikian tidak mengherankan jika di setiap nagari masih ada upacara-upacara pengangkatan penghulu.

Pengangkatan penghulu juga dilakukan karena dapat memberi "simbol" terhadap suatu kaum di Minangkabau.

Pada prinsipnya seorang mamak kaum itu setelah diangkat sebaiknya berada di kampung, karena tugas pokoknya untuk memperhatikan anak kemenakan. Akan tetapi dewasa ini telah banyak terjadi bahwa pengangkatan seorang penghulu (pimpinan kaum) orang yang berada di daerah perantauan dan hanya pulang kampung sekali-sekali.

Kenyataan ini semakin cenderung terjadi. Namun hal ini tidak-

lah mengherankan karena walaupun mereka berada di rantau tidaklah sulit untuk menghubunginya karena transportasi dan informasi saat ini berkembang dengan pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amir B. Drs.. dkk

***Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Kekerabatan Minangkabau,***  
Proyek IDKD Sumatera Barat  
1983/1984.

-----

***Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat di daerah Sumatera Barat***  
Proyek IDKD Sumatera Barat  
1984/1985.

Amran, Rusli

***Plakat Panjang,*** Jakarta Sinar Harapan 1981

Bappeda Sumatera Barat

***Sumatera Barat Dalam Angka 1992***

Ibrahim, Anwar, Drs. dkk

***Pakaian Adat Tradisional Daerah Sumatera Barat*** Proyek IDKD Sumatera Barat 1985/1986.

- Koentjaraningrat
- 
- 
- Metode-metode Penelitian Masyarakat*** Jakarta, PT. Gramedia 1977
- Manusia dan Kebudayaan di Indonesia***, Jakarta, Djambatan 1987.
- Masalah-Masalah Pembangunan "Bunga Rampai" Antropologi Terapan*** Jakarta LP3ES 1984
- Makmur, Erman, Drs. dkk
- Peranan Penghulu di Minangkabau***, Proyek Pengembangan Per-museum Sumatera Barat, 1982/1983.
- Naim, Muchtar, DR.
- Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau***, Gajah Mada University Press 1984
- Nasroen, M
- Dasar Falsafah Adat Minangkabau***, CV. Penerbit Pasaman Jakarta 1974.
- Navis AA
- Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau***, PT. Gramedia 1984
- Vreden Breg
- Metoda dan Teknik Penelitian Masyarakat***. Jakarta. PT. Gramedia 1982
- Zaidan, Nur Anas, Drs. dkk
- Sistim Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat***, Proyek IDKD Sumatera Barat 1983/1984

Lampiran : 1

## DAFTAR NAMA RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Jenis Kelamin	Umur	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Syaiful	Kaur Pemerintahan Kelurahan Ibh	LL	56 th	
2.	A. Morel Dt. Ratih Nan Batudung	Tani	LL	69 th	
3.	Sudirman	Lurah Ibh, Kec. Payakumbuh Barat	LL	46 th	
4.	Emi Zubir	Swasta	LL	34 th	
5.	Nur Khaidir St. Tumanggung	Wiraswasta	LL	61 th	
6.	Imam Turasan	Alim Ulama	LL	75 th	
7.	Drs. Darma- wasyah	Camat Payakumbuh Barat	LL	45 th	
8.	Nurdin	Pelajar	LL	18 th	
9.	Bujang	Pelajar	LL	18 th	
10.	Nurima	Rumah Tangga	Pr	60 th	
11.	Syamsuddin	Wiraswasta	LL	56 th	

1	2	3	4	5	6
12.	Syaiful Anwar	Staf Camat Payakumbuh Barat	LL	42 th	
13.	Syamsuar	Staf Camat Payakumbuh Barat	LL	48 th	
14.	Syamsu Anwar	Staf Camat Payakumbuh Barat	LL	50 th	
15.	A. Dt. Binjayo	Tani	LL	56 th	
16.	M. Dt. Basa Nan Garang	Tani	LL	60 th	
17.	B. Dt. Bandaro Kayo Mudo	Swasta	LL	65 th	
18.	U. Dt. Rajo Indo Angso	Tani	LL	70 th	
19.	U. Dt. Basa Dirajo	Tani	LL	65 th	
20.	D. Dt. Panghulu Rajo Nan Data	Pegawai	LL	46 th	

Lampiran : 2

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
NILAI-NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT**

**Instrumen Penelitian Tentang  
"PERANAN MAMAK TERHADAP KEMENAKAN  
DALAM KEBUDAYAAN MASA KINI"**

---

Perhatian !

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas mengisi titik-titik atau melingkari dan menyalangi nomor alternatif jawaban, sesuai dengan data keterangan yang diperoleh dalam penelitian.

**I. Umum/Identitas Responden/Informasi**

1. Nama :
2. Alamat :
  - a. Desa/Kelurahan .....
  - b. Kecamatan .....
  - c. Kabupaten .....
3. Jenis Kelamin :
  - a. Pria
  - b. Wanita
4. Umur : tahun
5. Tempat Lahir :
6. Suku Bangsa :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :

## II. Gambaran Umum Daerah Penelitian

### A. Lokasi Penelitian

1. Penelitian dilakukan di Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kodya .....  
Propinsi Sumatera Barat.
2. Desa/Kelurahan ini disebelah Utara berbatasan dengan .....  
.....  
sebelah Selatan dengan ..... ,  
sebelah Barat dengan ..... ,  
Sebelah Timur dengan ..... ,

### B. Keadaan Alam/Fisik

1. Luas desa/kelurahan ..... ha, terdiri dari sawah ..... ha, kebun/ladang ..... ha, tanah pemukiman penduduk ..... ha dan lain-lain ..... ha.
2. Peta desa/kelurahan lokasi penelitian dengan skala 1 : .....  
..... adalah seperti tertera pada lembaran terlampir.
3. Desa/kelurahan ini terletak di daerah :  
a. Daratan rendah      b. Daratan tinggi.
4. Iklim desa/kelurahan ini adalah :  
a. Dingin      b. Sejuk      c. Panas
5. Ketinggian desa/kelurahan inid ari permukaan laut .....  
meter, dengan curah hujan ..... mm/tahun.
6. Tingkat kesuburan tanah desa/kelurahan ini :  
a. Subur      b. Sedang      c. Kurang

7. Jarak desa/kelurahan dari :
  - a. Ibu Kota Kecamatan ..... Km.
  - b. Ibu Kota Kabupaten/Kodya ..... Km.
  - c. Ibu Kota Propinsi ..... Km.
8. Keadaan jalan Ibu kota - ibu kota dari desa/kelurahan tersebut sudah :
  - a. Diaspal      b. Jln. Pengerasan    c. ....

**C. Tentang Kependudukan**

1. Jumlah Penduduk desa/kelurahan ini ..... jiwa dengan rincian ..... jiwa pria dan ..... jiwa wanita
2. Rata-rata dalam 1 km<sup>2</sup> ..... jiwa
3. Pertumbuhan/pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun ..... %
4. Penduduk desa/kelurahan ini terdiri dari suku bangsa
  - a. Minangkabau ..... jiwa
  - b. Jawa ..... jiwa
  - c. Batak ..... jiwa
  - d. .... jiwa
5. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin :

No.	Umur	Pria	Wanita	Jumlah	Keterangan
1.	0 - 4				
2.	5 - 9				
3.	10 - 14				
4.	15 - 19				
5.	20 - 24				
6.	25 - 29				
7.	30 - 34				
8.	35 - 39				
9.	40 - 44				
10.	45 - 49				
11.	50 - 54				
12.	55 - 59				
13.	60 ke atas				
	Jumlah				

6. Penduduk desa/kelurahan ini banyak yang merantau antara lain ke :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

#### D. Pendidikan

1. Sarana pendidikan yang ada di desa/kelurahan ini adalah :
  - a. Tingkat SD ..... buah
  - b. Tingkat SLTP ..... buah
  - c. Tingkat SLTA ..... buah
  - d. Tingkat P.T. .... buah

2. Jumlah Penduduk desa/kelurahan yang tengah mengikuti pendidikan pada :

- a. Tingkat SD ..... buah
- b. Tingkat SLTP ..... buah
- c. Tingkat SLTA ..... buah
- d. Tingkat P.T. .... buah

3. Komposisi Penduduk menurut pendidikan :

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Belum bersekolah	..... orang	..... orang	..... orang
2.	Tidak tamat sekolah	..... orang	..... orang	..... orang
3.	Tamat SD	..... orang	..... orang	..... orang
4.	Tamat SLTP	..... orang	..... orang	..... orang
5.	Tamat SLTA	..... orang	..... orang	..... orang
6.	Tamat Sarjana Muda	..... orang	..... orang	..... orang
7.	Tamat Sarjana	..... orang	..... orang	..... orang
8.	Tidak pernah sekolah	..... orang	..... orang	..... orang
	Jumlah			

4. Warga desa/kelurahan yang telah menamatkan pendidikan ada yang bekerja sebagai :

- a. Guru : 1. SD ..... orang
- 2. SLTP ..... orang
- 3. SLTA ..... orang
- b. Dosen ..... orang
- c. Pegawai Negeri/Kantor ..... orang
- d. ABRI ..... orang
- e. .... orang

## E. Keadaan Ekonomi

1. Mata pencaharian warga desa/kelurahan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Petani ..... orang
  - b. Peternak ..... orang
  - c. Pedagang ..... orang
  - d. Pegawai Negeri ..... orang
  - e. ABRI ..... orang
  - f. Jasa lainnya ..... orang
2. Sawah disamping menghasilkan padi juga dimanfaatkan untuk :
  - a. Menanam palawija
  - b. Memelihara Ikan
  - c. ....
3. Tanah kering/gurun, terutama ditanami dengan .....  
..... disamping itu ditanam dengan .....  
.....
4. Indikasi yang mempengaruhi tingkat ekonomi di desa/kelurahan ini antara lain adalah :
  - a. Lalu lintas angkutan mobil :
    1. Ramai
    2. Cukup
    3. Kurang
  - b. Tingkat kesuburan tanah :
    1. Ramai
    2. Cukup
    3. Kurang
  - c. Jumlah tenaga kurang produktif :
    1. Banyak ..... %
    2. Sedang ..... %
    3. Kurang ..... % di desa/kelurahan.

d. Modrenisasi pertanian di desa/kelurahan ini tidak dan telah dilakukan secara :

1. Besar-besaran
2. Kecil-kecilan
3. Belum ada sama sekali
4. ....

5. Penghulu pucuk didesa/kelurahan ini adalah ada dari suku ..... dengan gelar ..... penghulunya.

6. Menurut adat yang paling menentukan dalam kehidupan masyarakat desa/kelurahan ini adalah :

### III. Pengertian Mamak dan Kemenakan

(Khusus diwawancarai terhadap informan)

1. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah

- sumando
- saparuik
- sahindu
- saniniak
- sasuku
- sakaum
- sakampung

2. Apa yang dimaksud dengan :

- uda/ambo
- uni
- etek
- mamak
- kemenakan
- bako
- anak pisang
- urang sumando
- ipar/bisan
- tungganai
- penghulu

3. Bagaimana gambaran kehidupan sebuah rumah gadang ?
4. Bagaimana cara penanaman nilai-nilai terhadap anak laki-laki ?
5. Bagaimana cara penanaman nilai-nilai terhadap anak perempuan ?
6. Apa yang dimaksud dengan "tungku tigo sajarang" atau lebih dikenal dengan :
  - Ninik mamak
  - Alim ulama
  - Cerdik pandai
  1. Bagaimana sistim perkawinan di Minangkabau ?
  2. Bentuk perkawinan apa yang dilarang ?
  3. Sangsi apa yang diberikan terhadap yang melanggar ?
  4. Siapa yang menjatuhkan sangsi ?
  5. Siapa yang membiayai dalam perkawinan ?
  6. Bagaimana sistim pencaharian jodoh ?
  7. Bagaimana adat menetap sesudah menikah ?
  8. Upacara-upacara yang dilakukan dalam perjalanan hidup (dari lahir sampai mati) dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ?
  9. Bagaimana peranan anggota keluarga masing-masing ?

#### **IV. Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini**

(Khusus untuk responden)

1. Apakah saudara masih mempunyai mamak ?
  - a. ada            b .tidak            c. ....
2. Kalau ada dimana dia sekarang ?
  - a. Di desa ini    b. Di rantau    c. ....
3. Panggilan apa saudara terhadap dia ?
  - a. mamak        b. mak            c. ....

4. Tahukah saudara istilah-istilah
  - a. mamak      b. mamak rumah      c. tungganai
  - d. pengulu      e. datuak/mamak kepala waris
5. Kalau ada dia berada di kampung, apakah dia telah bekeluarga ?
  - a. sudah      b. belum
6. Panggilan apa saudara terhadap istrinya ?
  - a. mintua      b. akak      c. etek
7. Bagaimana perhatiannya terhadap saudara sesudah kawin ?
  - a. biasa      b. tetap/berubah      c. ....
8. Apakah dia sering mengunjungi anda ?
  - a. sering      b. sekali-sekali
  - c. jarang      d. ....
9. Kalau dia mengunjungi saudara apakah dia memberikan nasehat-nasehat ?
  - a. ya      b. tidak      c. ....
10. Kalau ada nasehat apa yang diberikan ?
  - a. tentang hidup bermasyarakat      b. bertetangga
  - c. bekeluarga      d. ....
11. Apabila ada keputusan dari mamak apakah saudara menerimanya ?
  - a. ya      b. tidak      c. ....
12. Selain dari pada mamak siapa lagi yang memberi nasehat
  - a. ibuk      b. ayah      c. ....

## Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Masa Kini

### A. Kedudukan Harta Pusaka dan Sistim Warisan

1. Apakah saudara masih ada mempunyai harta pusaka ?
  - a. ada
  - b. tidak
  - c. ....
2. Kalau ada berupa apa harta pusaka itu ?
  - a. sawah
  - b. ladang/kebun
  - c. ....
3. Siapa yang mengolahnya ?
  - a. mamak
  - b. suami/istri
  - c. ....
4. Apakah ada hasilnya ?
  - a. ada
  - b. tidak
  - c. ....
5. Kalau ada untuk apa dipergunakan ?
  - a. untuk kebutuhan rumah tangga
  - b. untuk biaya pendidikan anak-anak
  - c. ....
6. Apakah cukup dari hasil harta pusaka tersebut ?
  - a. cukup
  - b. tidak
  - c. ....
7. Kalau tidak cukup dari mana saudara mendapat tambahan ?
  - a. bapak
  - b. saudara
  - c. ....
8. Apakah ada harta itu yang digadaikan ?
  - a. ada
  - b. tidak
  - c. ....
9. Kalau ada kepada siapa digadaikan ?
  - a. keluarga
  - b. orang kampung
  - c. ....
10. Apa sebabnya harta pusaka itu digadaikan ?
  - a. Keperluan kawin untuk anak perempuan
  - b. memperbaiki rumah
  - c. ....

11. Apakah harta pusaka itu makin lama makin berkurang ?
  - a. ya
  - b. tidak
  - c. ....
12. Seandainya ya apakah penyebabnya ?
  - a. dibagi-bagi sesama anggota keluarga
  - b. ....
  - c. ....
13. Bagaimana sistim pewarisan harta pusaka di sini ?
  - a. menurut hukum adat Minangkabau
  - b. menurut agama Islam
  - c. keduanya
14. Apa yang disebut dengan harta pusaka ?
15. Jenis-jenis harta pusaka

**B. Perubahan Struktur Keluarga**

1. Siapa saja yang mendiami rumah ini ?
  - a. ayah
  - b. ibu
  - c. anak
  - d. nenek/kakek
  - e. ....
2. Siapakah yang menjadi pimpinan keluarga ?
  - a. ayah
  - b. ibu
  - c. ....
3. Siapa yang membiayai rumah tangga saudara ?
  - a. ayah
  - b. ibu
  - c. ....
4. Rumah ini apakah milik kaum ?
  - a. ya
  - b. tidak
  - c. ....
5. Kalau tidak siapa yang membangunnya ?
 

.....

6. Kalau ada diantara anak-anak yang ingin bekeluarga siapa yang mencarikan jodohnya ?
  - a. ayah
  - b. ibu
  - c. mamak
7. Kalau saudara telah mempunyai menantu dimana mereka tinggal ?
  - a. di rumah mertua perempuan
  - b. di rumah sendiri
  - c. ....
8. Kalau tidak memungkinkan lagi tinggal di rumah mertua dimana lagi menantu tersebut tinggal ?
  - a. mendirikan rumah
  - b. ....
9. Kalau mendirikan rumah baru dimana didirikan ?
  - a. di tanah isteri
  - b. dibeli
  - c. ....
10. Dalam mendirikan rumah siapa yang ikut membantu ?
  - a. pihak isteri
  - b. ....

### **C. Perubahan Pola Mata Pencaharian**

1. Apakah pekerjaan saudara sekarang ?
  - a. tani
  - b. tukang
  - c. dagang
  - d. ....
2. Seandainya saudara berdagang dimana saudara berusaha ?
  - a. di desa ini
  - b. di rantau
  - c. ....
3. Kalau dirantau apakah istri saudara, saudara bawa ?
  - a. ya
  - b. tidak
  - c. ....
4. Kenapa saudara tidak berusaha di desa ini ?
  - a. karena lahan pertanian tidak ada
  - b. ....

5. Sebelum anda berdagang apa pekerjaan anda sebelumnya ?  
 a. tani      b. tukang      c. dagang      d. ....
6. Seandainya saudara berdagang dari mana modal anda di dapatkan ?  
 a. orang tua      b. mamak      c. ....

**D. Peranan Mamak terhadap Kemenakan dewasa ini**

1. Apakah saudara sering dikunjungi oleh mamak ?  
 a. ada      b. tidak      c. ....
2. Apakah ada diberikan nasehat-nasehat ?  
 a. ada      b. tidak      c. ....
3. Kalau ada apa nasehat-nasehat itu ?  
 .....
4. Bila ada persengketaan dengan tetangga atau orang lain siapa yang menyelesaikannya ?  
 a. mamak      b. orang tua      c. ....
5. Apakah saudara ada dibantu oleh mamak ?  
 a. ada      b. tidak      c. ....
6. Kalau ada dibidang apa ?  
 a. pendidikan      b. usaha      c. ....
7. Kalau seandainya saudara mau melaksanakan perkawinan apakah saudara memberitahukan kepada mamak ?  
 a. ya      b. tidak      c. ....
8. Kalau tidak apa akibatnya ?  
 a. tidak direstui      b. ....

9. Peranan apa yang saudara harapkan dari mamak tersebut ?

a. ....

b. ....

c. ....

DAFTAR FOTO




Gambar 1

Kantor Lurah Ibh Koto Nan IV Kec. Payakumbuh Barat




**Gambar 2**

**Jalan raya dalam Kelurahan Ibh yang menuju ke Kantor Lurah  
Ibh Koto Nan IV**



**Gambar 3**

**Jalan raya dalam Kelurahan Ibh yang menuju ke Pasar Ibh**



Gambar 4

Tim peneliti sedang mengadakan wawancara dengan petugas Kantor Lurah Ibh Koto Nan IV




Gambar 5

Kantor Balai Adat Kelurahan Ibh Koto Nan IV dilihat dari Depan (muka)




Gambar 6

Kantor Balai Adat Kelurahan Ibhuh Koto Nan IV dilihat dari Samping Belakang



Gambar 7


Foto Peta Kelurahan Ibhuh Koto Nan IV



Gambar 8  
Rumah Adat Kelurahan Ibh

PROP. SUMATERA UTARA

PETA SUMATERA BARAT



PROP. RIAU

P. SIBEHUT

SELAT MENTAWAI

PROP. JAMBI

PELAI RANJAN

Sipinang  
P. SINDIA  
Muller

Muller  
Sipinang  
Muller  
Sipinang

